



**KONFLIK ISU AGAMA**

**(Studi Kasus Tentang Pembangunan Gereja Santa Clara Di Kota Bekasi)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik Pada  
Jurusan Ilmu Politik Dengan Peminatan Metode Ilmu Politik**

Oleh:

**Mochammad Rizki Kurniawan**

**NIM. 125120500111031**



**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK**

**PEMINATAN METODE ILMU POLITIK**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**MALANG**

**2017**





**KONFLIK ISU AGAMA**

**(Studi Kasus Tentang Pembangunan Gereja Santa Clara Di Kota Bekasi)**

**SKRIPSI**

oleh:

Mochammad Rizki Kurniawan

NIM. 125120500111031

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Sholih Mu'adi, SH., M.Si  
NIP. 196412301993031002

Faqih Alfian, S.IP, M.IP  
NIK: 20140586121610001





**KONFLIK ISU AGAMA**

**(Studi Kasus Tentang Pembangunan Gereja Santa Clara Di Kota Bekasi)**

**SKRIPSI**

Oleh :

Mochammad Rizki Kurniawan

NIM. 125120500111031

Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian Sarjana pada tanggal 22 Juli 2017

Tim Penguji :

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Dr. Sholih Mu'adi, SH., M.Si

NIP. 196412301993031002

Anggota Sidang

Faqih Alfian, S.IP., M.IP

NIK. 20140586121610001

Anggota Sidang

Juwita Hayyuning P., S.IP., M.IP

NIP. 195201011982031006

Taufik Akbar, S.IP., M.IP

NIK. 20140585110411001

Dekan FISIP Universitas Brawijaya

Prof. Dr. Unti Ludigdo, AK

NIP. 196908141994021001





**PERNYATAAN**

Mochammad Rizki Kurniawan  
NIM. 125120500111031

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi berjudul **Konflik Isu Agama (Studi Kasus Tentang Pembangunan Gereja Santa Clara Di Kota Bekasi)** adalah benar-benar karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Malang, September 2017  
Yang membuat pernyataan

Mochammad Rizki Kurniawan  
NIM. 125120500111031





## ABSTRAK

**Mochammad Rizki Kurniawan, Program Sarjana, Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya Malang, 2017. Konflik Isu Agama (Studi Kasus Tentang Pembangunan Gereja Santa Clara Di Kota Bekasi). Tim Pembimbing : Dr. Sholih Mu'adi, SH., M.Si dan Faqih Alfian S.I.P, M.I.P.**

---

Penelitian ini membahas tentang konflik isu agama yang terjadi di Kota Bekasi. Studi kasus yaitu terkait pembangunan Gereja Santa Clara. Konflik ini terjadi karena adanya ketidaksepahaman antara pihak-pihak yang terlibat konflik. Dimulai dengan dikeluarkannya surat rekomendasi dari FKUB dan Kementerian Agama Kota Bekasi yang dilanjutkan keluarnya surat perizinan pendirian bangunan oleh pemerintah Kota Bekasi. Sementara itu terdapat kelompok-kelompok dari ormas islam yang tidak menyetujui pembangunan Gereja tersebut.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah mengapa terjadi konflik dan bagaimana upaya yang dilakukan pihak-pihak yang terlibat konflik dalam menyelesaikan masalah pembangunan Gereja Santa Clara. Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan menggunakan teori konflik, manajemen konflik dan resolusi konflik. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode atau pendekatan studi kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik terjadi antara MSUIB dengan pihak Gereja serta MSUIB dengan Pemerintah Kota Bekasi, Kemenag dan FKUB Kota Bekasi. Konflik ini memicu kekerasan yang terjadi disaat MSUIB melakukan aksi untuk menuntut penghentian pembangunan Gereja. Manajemen konflik isu agama studi kasus pembangunan gereja ialah kompetisi. Resolusi konflik bertujuan untuk penyelesaian konflik dengan cara konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Upaya penyelesaian dan pencegahan dilakukan dengan cara sosialisasi dan mediasi terhadap pihak yang terlibat konflik serta dipersilahkan untuk melalui proses hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Konflik, Agama, Pembangunan Rumah Ibadah.





## ABSTRACT

**Mochammad Rizki Kurniawan, Bachelor Degree, Department of Political Science, Social and Political Science Faculty, University of Brawijaya Malang, 2017. Religious Issues Conflict (Case Study About Santa Clara Church Building In Bekasi Regency). Supervisor : Dr. Sholih Mu'adi, SH., M.Si and Faqih Alfian S.I.P., M.I.P.**

This study discusses the conflict of religious issues that occurred in the city of Bekasi. Case study is related to the development of Santa Clara Church. This conflict occurs because of disagreements between the parties to the conflict. Started with the issuance of a letter of recommendation from FKUB and the Ministry of Religious Affairs of Bekasi City which continued the release of building permit letter by the government of Bekasi City. Meanwhile there are groups from Islamic organizations that do not approve of the Church's development.

The formulation of the problem of this research is why the conflict and how the efforts of the parties involved in the conflict in solving the development problems of the Church of Santa Clara. Theories used to analyze problems use conflict theory, conflict management and conflict resolution. This research is conducted by using qualitative research type with method or approach of case study.

The results showed that the conflict occurred between MSUIB with the Church and MSUIB with the City Government of Bekasi, Kemenag and FKUB Bekasi City. This conflict triggered the violence that occurred when MSUIB took action to demand the cessation of Church building. Conflict management of religious issues Case study of church building is competition. Conflict resolution aims to resolve conflicts by way of conciliation, mediation, and arbitration. Settlement and prevention efforts shall be conducted by means of socialization and mediation of the parties involved in conflicts and are welcome to go through the applicable legal process

**Keywords: Conflict, Religion, Construction of House of Worship.**





## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur yang sebesar-besarnya Penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT atas segala pelimpahan rahmat, dan hidayahNya yang telah memberikan kelancaran kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian Skripsi ini dengan judul:

### “KONFLIK ISU AGAMA Studi Kasus Tentang Pembangunan Gereja Santa Clara Di Kota Bekasi”

Adapun tujuan dari Penulisan Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan S1 (Strata satu) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang. Laporan penelitian skripsi ini diajukan sebagai tahap akhir dari penyelesaian mata kuliah skripsi, penelitian di Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi dilaksanakan selama kurang lebih enam bulan. Terwujudnya laporan penelitian skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah mendorong penulis untuk menyelesaikan Laporan ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan umur dan kesempatan kepada peneliti untuk dapat menyelesaikan pelaksanaan dan penyelesaian skripsi.
2. Bapak DR. Sholih Muadi selaku dosen pembimbing pertama yang telah memberi banyak masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.





3. Bapak Faqih Alfian S.IP M.IP selaku dosen pembimbing kedua yang telah bersedia membimbing dan membina dengan sabar dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

4. Kepada seluruh narasumber penelitian skripsi penulis, terima kasih atas kerjasama dan kesempatannya dalam membantu proses pengumpulan data-data skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai dengan baik.

5. Dan terimakasih saya ucapkan kepada Kedua Orang Tua dan sahabat-sahabat TUNAS yang telah memberikan semangat terbesar kepada Penulis untuk menyelesaikan laporan ini. Tak lupa Penulis ucapkan terima kasih kepada pendamping seperjuangan yang juga telah memberikan motivasi dan dukungan untuk menyelesaikan Skripsi ini Nur Andini Kertaningtias, sahabat-sahabat terbaik saya Allenda Cornelia, Agung Triatmojo, Wiwied Indiana, dan Bagus Muhammad. Lalu teman-teman sekontrakan RUDAL dan terakhir kepada pihak-pihak yang tidak dapat saya sebut satu persatu.

Akhir Kata, Penulis sangat menyadari bahwa akan banyaknya kekurangan dalam laporan ini. Penulis memohon maaf yang sebanyak-banyaknya atas segala kekurangan karena kelebihan hanya milikNya. Oleh karena itu penulis sangat terbuka dalam menerima kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan Penulis. Amin Yarobbal Alamin.

Malang, September 2017

Mochammad Rizki Kurniawan





## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	13
2.1 Tinjauan Teoritis.....	13
2.1.1 Teori Konflik.....	13
2.1.2 Resolusi Konflik.....	17
2.2 Tinjauan Konseptual.....	25
2.2.1 Konsep Rumah Ibadah.....	25
2.2.2 Kerukunan Umat Beragama.....	26





2.3	Penelitian Terdahulu.....	28
2.4	Kerangka Pemikiran .....	31
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>		<b>33</b>
3.1	Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	33
3.2	Fokus Penelitian.....	34
3.3	Lokasi Penelitian.....	36
3.4	Penetapan Informan .....	36
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.6	Teknik Analisis Data .....	42
3.7	Teknik Keabsahan Data.....	44
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM.....</b>		<b>46</b>
4.1.1	Kondisi Demografis Kota Bekasi.....	46
4.1.2	Paroki Santa Clara.....	49
4.1.4	Kehidupan Umat Beragama Di Kota Bekasi.....	51
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>56</b>
5.1	Analisis Konflik Pembangunan Gereja Santa Clara di Kota Bekasi .....	56
5.1.1	Penyebab Terjadinya Konflik Pembangunan Gereja Santa Clara di Kota Bekasi.....	57
5.1.1.1	Penerbitan Surat Rekomendasi FKUB Kota Bekasi dan Kemenag Kota Bekasi.....	62
5.1.1.2	Manipulasi Data Verifikasi.....	66
5.1.2	Konflik MSUIB dengan Pemerintah.....	71
5.2	Pihak – Pihak dalam Konflik.....	76
5.2.1	MSUIB (Majelis Silaturahmi Umat Islam Bekasi).....	76
5.2.2	Paroki Santa Clara .....	77
5.2.3	Instansi Pemerintah Daerah .....	78
5.3	Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Konflik Pendirian Gereja Santa Clara Kota Bekasi.....	80









**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.2	Kerangka Pemikiran.....	31
Gambar 5.1	Pemetaan Konflik Pembangunan Gereja Santa Clara.....	62
Gambar 5.2	Berita Acara Rapat Kordinasi Muspida Kota Bekasi.....	65
Gambar 5.3	Surat Pemberhentian Pembangunan Sementara.....	75
Gambar 5.4	Peran Pihak – Pihak dalam Konflik Pembangunan Gereja Santa Clara Kota Bekasi.....	79
Gambar 5.6	Resolusi Konflik Pembangunan Gereja Santa Clara Kota Bekasi.....	88





**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	28
Tabel 3.1	Fokus Penelitian.....	35
Tabel 4.1	Daftar jumlah pemeluk agama di Kota Bekasi.....	47
Tabel 4.2	Daftar jumlah rumah ibadah di Kota Bekasi.....	48
Tabel 4.3	Konflik-konflik terkait Rumah Ibadat di Kota Bekasi.....	53
Tabel 5.1	Rekapitulasi Pemeluk Agama dan Rumah Ibadat Katholik Kecamatan Bekasi Utara.....	58





## DAFTAR SINGKATAN

**MSUIB** : Majelis Silaturahmi Umat Islam Bekasi

**FKUB** : Forum Kerukunan Umat Beragama

**Kemenag** : Kementerian Agama

**Muspida** : Musyawarah Pimpinan Daerah

**IMB** : Izin Mendirikan Bangunan

**SPIMB** : Surat Perintah Izin Mendirikan Bangunan

**UUD** : Undang-Undang Dasar

**HAM** : Hak Asasi Manusia

**Ormas** : Organisasi Masyarakat

**KTP** : Kartu Tanda Penduduk

**RT** : Rukun Tetangga

**RW** : Rukun Warga

**GBHN** : Garis-garis Besar Haluan Negara

**HKBP** : Huria Kristen Batak Protestan

**Perwal** : Peraturan Walikota

**PBM** : Peraturan Bersama Menteri

**SKB** : Surat Keputusan Bersama

**MUI** : Majelis Ulama Indonesia

**PTUN** : Pengadilan Tata Usaha Negara



**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Lokasi Pembangunan Gereja Santa Clara Kota Bekasi.....	97
Lampiran 2. Gerbang Depan Gereja Santa Clara Kota Bekasi yang sedang dibangun.....	97
Lampiran 3. Papan IMB Gereja Santa Clara.....	98
Lampiran 4. Gereja Santa Clara Kota Bekasi Sekarang.....	98
Lampiran 5. Kantor FKUB Kota Bekasi.....	99
Lampiran 6. Kantor Kemenag Kota Bekasi.....	99
Lampiran 7. Surat Penelitian.....	100
Lampiran 8. Surat Penelitian.....	101
Lampiran 9. Surat Penelitian.....	102
Lampiran 10. Surat Penelitian.....	103
Lampiran 11. Surat Penelitian.....	104
Lampiran 12. Surat Rekomendasi Kemenag Kota Bekasi.....	105
Lampiran 13. Surat Rekomendasi FKUB.....	107
Lampiran 14. Jumlah Pemeluk Agama di Kota Bekasi.....	109
Lampiran 15. Jumlah Rumah Ibadah di Kota Bekasi.....	109
Lampiran 16. Daftar Nama Warga yang di Verifikasi.....	110





## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada tanggal 10 Agustus 2015 ribuan masyarakat dari berbagai ormas islam di Kota Bekasi melakukan demo besar-besaran di kantor walikota Bekasi dengan tujuan menolak pembangunan Gereja Katolik Santa Clara di Kecamatan Bekasi Utara. Mereka menolak pembangunan gereja dengan alasan bahwa terjadi manipulasi data terkait syarat yang diajukan oleh pihak gereja yang sudah mengantongin IMB dari pemerintah Kota Bekasi dan surat rekomendasi dari kemernterian agama serta FKUB Kota Bekasi. Mereka beralasan bahwa syarat yang menyatakan bahwa warga sekitar menyetujui pembangunan gereja adalah bohong, karena mereka juga melakukan survey dan menemukan fakta sebanyak 58 dari 71 warga yang diverifikasi tidak menyetujui pembangunan Gereja Santa Clara. Alasan lain yang mereka bawa adalah karena lingkungan disekitar pembangunan gereja adalah lingkungan pesantren yang ditakutkan akan mengganggu kehidupan beragama disekitar wilayah tersebut. Padahal seperti yang diketahui pihak gereja santa clara telah berjuang selama belasan tahun dari tahun 1997 untuk mendapatkan ijin pembangunan gereja dengan luas 6.000 m<sup>2</sup> yang nantinya dapat menampung 12.000 jemaat yang tersebar di kecamatan bekasi utara.





Demo ini dipicu karena dikeluarkannya surat rekomendasi FKUB Kota Bekasi pada tanggal 20 April 2015, tentang diizinkan rencana pembangunan Gereja Santa Clara yang dilanjutkan dengan dikeluarkannya SPIMB oleh Walikota Bekasi sebagai dasar hukum pembangunan gereja Santa Clara. Ormas islam yang menolak memperlakukan tentang surat rekomendasi yang di keluarkan oleh FKUB yang mengada-ada dan menghilangkan fakta-fakta yang terjadi dilapangan.

pada poin 1 huruf (j) dalam surat rekomendasi FKUB itu dikatakan Hasil Rapat Muspida tanggal 6 April 2015 di Balai Patriot Pemerintah Kota Bekasi yang menyatakan rencana pembangunan Gereja Santa Clara sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan sudah disetujui oleh seluruh elemen termasuk organisasi islam di Bekasi, maka boleh diberikan rekomendasi oleh instansi yang berwenang<sup>1</sup> adalah bohong karena pada rapat tersebut tidak melibatkan ormas islam disekitaran pembangunan gereja tersebut.

Pada demo tersebut pihak yang menolak pembangunan gereja meminta bertemu dengan walikota Bekasi Rahmat Efendi untuk meminta klarifikasi dan mencabut IMB yang telah dikeluarkan. Namun saat demo berlangsung walikota tidak berada ditempat. Beberapa hari setelah aksi penolakan tersebut walikota Bekasi mengeluarkan pernyataan bahwa “lebih baik kepala saya ditembak daripada saya harus mencabut IMB gereja itu. IMB itu sudah sesuai dengan hukum yang berlaku”.<sup>2</sup>

Pada dasarnya masyarakat mempunyai hak dalam memeluk agama dan melakukan

<sup>1</sup> Surat Rekomendasi FKUB Kota Bekasi Terkait Pembangunan Gereja Santa Clara

<sup>2</sup> Dinar Firda Rosa, “Wali Kota Bekasi: Lebih Baik Kepala Saya Ditembak Daripada Cabut IMB Gereja”, Surat Kabar, diakses dari <http://www.surat kabar.id/35344/news/wali-kota-bekasi-lebih-baik-kepala-saya-ditembak-daripada-cabut-imb-gereja>, pada tanggal 23 maret 2017 pukul 22.35.





kegiatan peribadatan sesuai agama yang diyakininya. Sejatinya ketentuan mengenai hak yang dirumuskan dalam HAM telah mendapatkan jaminan Konstitusional yang sangat kuat dalam UUD 1945. Seperti yang tercantum didalam pasal 28E ayat (1) dan (2), yaitu:

1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.<sup>3</sup>

Dan juga disebutkan dalam UUD 1945 pada Pasal 29 ayat (2), yaitu:

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu.”<sup>4</sup>

Penolakan yang dilakukan oleh ormas islam di Bekasi tidak hanya berakhir disitu. Pada tanggal 25 November 2015 ratusan orang dari berbagai ormas islam di Bekasi melakukan aksi langsung di lokasi pembangunan Gereja Santa Clara yang sudah mulai melakukan pembangunan. Dalam aksi itu tetap masa menuntut agar pembangunan gereja itu dihentikan. Dengan adanya aksi tersebut walikota Bekasi mengeluarkan bahwa pembangunan gereja tersebut *statusquo* yang berarti pembangunan gereja tersebut dihentikan untuk sementara karena akan dilakukan

<sup>3</sup> Lihat dalam MPR RI 2012 UUD Tahun 1945 Bab XA Tentang Ham Pasal 28 E ayat (1) dan (2).

<sup>4</sup> Lihat dalam UUD 1945 Pasal 29 Ayat (2).





tinjauan kembali terkait pembangunan gereja serta untuk mendinginkan suasana yang beberapa bulan terakhir ini memanas.

Peraturan tentang pembangunan tempat ibadah sebenarnya sudah cukup jelas tertuang di undang-undang No 8 dan 9 Tahun 2006, namun kenyataannya masyarakat kurang memahami isi dari perundang-undangan terkait pembangunan rumah ibadah.

Didalam undang-undang No 8 dan 9 tahun 2006 pasal 14 ayat 1 disebutkan,

“pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis bangunan gedung”<sup>5</sup>

Persyaratan administratif yang dimaksud didalam pasal 14 ayat 1 disebutkan pada pasal 14 ayat 2, yaitu:

- a. Daftar nama dan KTP pengguna tempat ibadat paling sedikit 90 dan disahkan oleh pejabat setempat.
- b. Dukungan 60 warga setempat yang disahkan oleh lurah/kepala desa.
- c. Surat rekomendasi kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- d. Surat rekomendasi FKUB Kabupaten/Kota.<sup>6</sup>

Dengan penjelasan peraturan terkait pembangunan rumah ibadah, sudah cukup jelas bahwa dalam pembangunan rumah ibadah harus memenuhi unsur-unsur yang telah disepakati bersama. Bila didalam pembangunan rumah ibadah tidak memenuhi unsur yang telah disebutkan, masyarakat berhak untuk menentang dan mempermasalahkan proses pembangunan rumah ibadah tersebut. Namun tetap

<sup>5</sup> Lihat dalam Undang-Undang No 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat.

<sup>6</sup> *Ibid*





dengan cara-cara yang sesuai prosedur dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Hingga saat ini proses penyelesaian konflik pembangunan gereja pun tak kunjung selesai. Setahun lebih berlalu namun tidak ada kejelasan tahapan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bekasi. Dialog di tingkat lokal antara Pemerintah Kota Bekasi dengan ormas islam yang menolak pembangunan Gereja Katolik Santa

Clara sudah mengalami jalan buntu. Sedangkan proses pembangunan ternyata tetap berjalan sedangkan statusquo belum juga dicabut oleh walikota Bekasi. Tanggal 24 maret 2017 pihak yang menolak pembangunan Gereja kembali melakukan aksi mempermasalahkan statusquo yang dilanggar oleh pihak gereja karena tetap melaksanakan pembangunan Gereja, bahkan saat ini proses pembangunan Gereja sudah mencapai 60%. Hal yang ditakutkan pun terjadi dimana masa ormas islam yang menolak pembangunan Gereja terlibat bentrok dengan aparat keamanan. Hal ini tentu berbahaya bagi kerukunan umat beragama di Kota Bekasi yang dikhawatirkan dapat berubah menjadi konflik yang lebih besar lagi karena permasalahan pembangunan gereja tidak hanya terjadi di Gereja Santa Clara tetapi terdapat beberapa Gereja yang tersebar di beberapa wilayah Kota Bekasi.

Beberapa konflik beragama di Kota Bekasi menandakan bahwa masyarakat kehilangan kepeduliannya dengan kelompok yang berbeda dengan kelompoknya. Hal ini bisa terlihat dengan konflik yang muncul di Kota Bekasi terutama terkait pembangunan tempat ibadah terutama pembangunan gereja. Konflik pembangunan gereja di Kota Bekasi seperti memotong rumput liar yang terus tumbuh walaupun





sudah di potong berkali-kali. Konflik selalu terjadi setiap ada perencanaan pembangunan gereja yang bahkan semua syarat administratif sudah dipenuhi oleh pihak gereja. Konflik ini tentunya terjadi karena kesalahpahaman dalam rencana pendirian Gereja tersebut. Tentu didalam proses perencanaan pembangunan Gereja tersebut harus memenuhi dan mengacu pada hukum yang berlaku melalui peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Berbicara mengenai kehidupan beragama tentu selalu menarik perhatian karena dalam perjalanannya hubungan yang terbentuk dapat menjadi suatu kekuatan yang harmonis di masyarakat namun dapat juga berakhir dengan konflik jika didalam hubungan bermasyarakat tidak diselaraskan dengan jiwa toleransi dan pluralism yang tinggi antar kelompok beragama. Agama merupakan suatu ciri kehidupan sosial manusia yang universal, dalam arti bahwa semua masyarakat mempunyai cara-cara berpikir dan pola-pola perilaku yang memenuhi syarat untuk disebut “agama” (*religious*).<sup>7</sup> Agama merupakan sebuah kebutuhan fitrah manusia, fitrah keagamaan yang ada dalam diri manusia. Naluri beragama merupakan fitrah sejak lahir di samping naluri-naluri lainnya, seperti: untuk mempertahankan diri dan

<sup>7</sup> Ada berbagai macam definisi agama. Ada kata agama, din (bahasa Arab), religion (bahasa Inggris), dan ada religie (bahasa Belanda). Ada yang berpendapat bahwa kata agama berasal dari bahasa Sanskerta : a berarti tidak, dan gama berarti kacau, kocar-kacir. Jadi agama berarti tidak kacau, kocar-kacir, melainkan teratur. Pendapat lain, walaupun dari segi asal-usul kata sependapat, berbeda pendapat dari segi akar katanya. Agama berasal dari akar kata gam yang berarti pergi, kemudian diberi awalan a sehingga menjadi agam yang berarti kebalikan dari pergi, yaitu datang, kalau diberi akhiran a maka menjadi agama yang mempunyai arti kedatangan. Pendapat lain lagi mengatakan bahwa agama berasal dari kata a yang berarti tidak, dan gam yang berarti pergi. Jadi agama berarti tidak pergi. Agama dalam bahasa Arab adalah din yang menurut seorang ulama Islam berarti : “aturan-aturan yang berasal dari Tuhan yang harus ditaati dan dikerjakan oleh manusia demi kebahagiaan manusia itu sendiri (baik di dunia maupun di akhirat nanti)”. Jadi mesti merupakan aturan Tuhan. Lihat : Endang Sarfuddin Anshari (1987), *Ilmu Filsafat dan Agama*. Surabaya : Bina Ilmu. hlm. 122-123.





mengembangkan keturunan, maka agama merupakan naluri (fitrah) manusia yang dibawa sejak lahir.<sup>8</sup> Agama merupakan bagian dari peri kehidupan bangsa Indonesia dan turut dalam membentuk jiwa serta pandangan hidup masyarakat Indonesia.

Mengingat bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, bangsa dan keyakinan keagamaan yang berbeda-beda budaya serta sistem nilainya, oleh karena itu keragaman yang dimiliki Indonesia bisa menjadi suatu relasi atau hubungan yang

mempunyai kelebihan maupun kekurangan. Relasi atau hubungan ini jika terbangun dengan baik akan menjadi suatu keharmonisan kehidupan beragama didalam masyarakat sekaligus kekayaan budaya yang tak ternilai harganya. Namun disatu sisi

jika relasi yang terbangun tidak baik hal ini akan menjadi faktor terjadinya konflik keagamaan.

Konflik agama yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia terjadi karena kurangnya masyarakat untuk saling menghormati dan menahan diri terkait isu-isu yang beredar. Masyarakat Indonesia yang dengan mudahnya terprovokasi apalagi

terkait dengan prinsip keyakinannya dapat tersulut dengan informasi yang tidak jelas beredar dimasyarakat. Stereotype negatif terhadap kelompok agama lain, prasangka buruk yang berlebihan serta ketakutan-ketakutan yang terjadi karena kurangnya

komunikasi antar umat beragama menyebabkan konflik-konflik horizontal dapat tumbuh dan seakan menjadi bom waktu yang kapanpun dapat meledak jika gesekan langsung suatu saat terjadi.

<sup>8</sup> M. Amin Syukur (2000), *Studi Islam*. Semarang: CV. Bima Sejati, Cet. IV. hlm. 19.





Kehidupan beragama di Indonesia yang notabene memiliki beragam kepercayaan menimbulkan sensitivitas yang sangat berpotensi untuk terjadi konflik.

Realitas keberagaman ini menumbuhkan konsep-konsep yang berbeda dalam setiap ajaran agama yang tidak dapat dipungkiri oleh siapapun. Perbedaan dan benturan konsep itu terjadi pada semua aspek baik konsep tentang tuhan dan konsep tentang pengaturan kehidupan. Dalam prakteknya hal ini sering menjadi sebuah konflik kehidupan antar umat beragama yang disebabkan oleh berbagai macam faktor, bukan saja berkaitan dengan doktrin agama, namun juga berkaitan dengan masalah diluar doktrin agama seperti persoalan ekonomi, sosial, agama dan politik.

Dalam penelitian skripsi ini penulis mengambil objek penelitian di Kota Bekasi. Sebagaimana kita ketahui Kota Bekasi sebagai kota penyangga Ibu Kota Negara Republik Indonesia juga sebagai pintu gerbang Kota Metropolitan Jakarta. Kota Bekasi sebagai kota urban merupakan daerah pemukiman dimana masyarakatnya beranekaragam yang berasal dari berbagai latar belakang budaya, ras, suku, agama, bahasa dan adat istiadat yang ada di nusantara terdapat di Kota Bekasi, tentu akan menjadikan Bekasi rawan terjadi konflik terutama konflik agama.<sup>9</sup> Hal ini menarik karena menurut survey yang dilakukan oleh salah satu lembaga survey yang bergerak dibidang kerukunan umat beragama di Indonesia yaitu Setara Institute menempatkan Kota Bekasi sebagai kota paling intoleran nomer dua di Indonesia dibawah Kota Bogor.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Buku pedoman kerukunan umat beragama

<sup>10</sup> <http://setara-institute.org/category/publikasi/laporan-publikasi/> diakses pada tanggal 11 April 2017.





Konflik tentang isu agama selalu menarik untuk diteliti hal ini dikarenakan berbicara mengenai agama adalah berbicara mengenai keyakinan yang dimana setiap individu mempercayai bahwa yang mereka yakini adalah yang paling benar. Dengan kondisi Indonesia yang menganut system demokrasi dan mempunyai agama mayoritas yang mendominasi mengakibatkan rentannya terjadi konflik antara kelompok agama mayoritas dan minoritas. Distribusi kekuasaan yang dimiliki kelompok agama mayoritas membuat suatu pandangan bahwa setiap keinginan dan tujuan harus diakomodir oleh penguasa dan harus menguntungkan untuk kelompoknya. Hal ini yang membuat peneliti mengambil judul tentang Konflik Isu Agama Khususnya terkait dengan pembangunan rumah ibadah.

Konflik agama yang terjadi di Kota Bekasi selalu dilatar belakang oleh permasalahan pembangunan rumah ibadah. Sejak dulu pembangunan rumah ibadah terutama pembangunan gereja selalu menjadi permasalahan yang tak kunjung selesai. Permasalahan yang terus muncul tanpa penyelesaian dari masalah sebelumnya menjadikan konflik terkait pembangunan rumah ibadah terus bertumpuk dan memungkinkan menjadi konflik yang lebih besar dikemudian hari. Hal ini menjadikan konflik pembangunan rumah ibadah khususnya Gereja di Kota Bekasi sangat penting untuk cepat selesaikan. Tingkat intoleransi yang terjadi di Kota Bekasi harus cepat diredam sehingga dapat menjadikan suasana kehidupan beragama di Kota Bekasi menjadi harmonis.





Banyak yang telah meneliti tentang konflik pembangunan rumah ibadah di Kota Bekasi. Namun belum ada yang mengulas tentang pembangunan Gereja Santa Clara. Hal ini menarik karena konflik pembangunan Gereja Santa Clara merupakan konflik yang belum terselesaikan hingga saat ini. Selain itu konflik ini juga merupakan konflik pembangunan Rumah Ibadah paling besar yang pernah terjadi di Kota Bekasi karena melibatkan banyak pihak serta terdapat beberapa kali tindakan anarkis yang berujung bentrok dengan aparat keamanan. Suatu ironi mengingat dimana dengan kemajemukan masyarakat yang ada di Kota Bekasi seharusnya dapat diselaraskan dengan sikap toleransi tinggi yang harus dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat dituntut untuk mempunyai jiwa pluralisme sehingga terciptanya kehidupan beragama yang harmonis. Namun beberapa permasalahan sering muncul karena terdapat sebagian kelompok masyarakat yang berbeda pendapat terkait hal-hal kehidupan beragama. terlepas dari masalah pendapat yang benar, masyarakat beragama pada umumnya memandang agamanya adalah yang paling benar.<sup>11</sup>

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Mengapa terjadi konflik pembangunan Gereja Santa Clara di Kota Bekasi?

<sup>11</sup> Agama merupakan salah satu bidang yang tidak dapat terpisahkan dalam perikehidupan susila manusia, hidup beragama sudah menjadi kewajiban erat bagaikan hubungan makhluk dengan udara, melalui ajaran-ajaran agama orang dituntut untuk mengenal azas ketuhanan, mengerti ketuhanan dan melaksanakan hidup sesuai norma-norma ketuhanan tidak terhitung banyaknya harta dan tenaga telah dikerahkan untuk keperluan agama demi tujuan satu agar semua manusia menuntun hidup berketuhanan. Lihat: Depag RI, Tata Cara Peribadatan dan Peristiwa Keagamaan (Jakarta : Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama, 1981) hlm. 66





2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh masing-masing pihak yang berkonflik dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan Gereja Santa Clara di Kota Bekasi?

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kenapa terjadi konflik pembangunan Gereja Santa Clara di Kota Bekasi terjadi.
2. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan dalam penyelesaian konflik pembangunan Gereja Santa Clara.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan agar dapat memberikan:

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Memberi masukan bagi peneliti berikutnya.
- b. Menambah bahan pustaka dalam ilmu politik, khususnya kebijakan mengenai tata cara dalam proses pembangunan rumah ibadah dan penyelesaian konflik terkait masalah pembangunan rumah ibadah.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan bagi pemerintah Kota Bekasi untuk lebih berperan aktif dalam penanganan konflik agama terutama terkait permasalahan pembangunan rumah ibadah di Kota Bekasi.





b. Memberikan gambaran kepada masyarakat Kota Bekasi tentang pentingnya menjaga toleransi sehingga terciptanya kerukunan umat beragama yang harmonis.





## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Teoritis

Dalam penelitian ini teori berkedudukan sebagai bahan acuan yang digunakan oleh peneliti untuk menguji kevalidan dari teori itu sendiri. Oleh karena itu paradigma yang dipakai beracuan kepada pendekatan Studi Kasus. Dasar Teori yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah Teori Konflik dan Manajemen serta Resolusi Konflik yang nantinya teori tersebut menjadi landasan dalam penelitian yang peneliti lakukan. Teori ini digunakan untuk mengetahui apakah permasalahan yang muncul dalam penelitian ini relevan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

#### 2.1.1 Teori Konflik

Wilayah Kota Bekasi yang masyarakatnya heterogen dimana banyak berasal dari berbagai macam latar belakang suku, ras dan agama sangat rentan dalam terjadinya suatu konflik, terutama konflik terkait isu agama. Pemahaman masyarakat yang dinilai masih kurang menjadikan masyarakat mudah terprovokasi terkait dengan isu-isu agama. Fakta yang menyebutkan Kota Bekasi sebagai salah satu kota di Indonesia dengan tingkat Intoleran tertinggi sungguh menjadi ironi tersendiri disaat seluruh masyarakat Bekasi seharusnya dapat menjalin hubungan kerukunan umat beragama dengan harmonis. Permasalahan yang muncul disebabkan oleh perbedaan





pandangan antar kelompok dan keegoisan kelompok-kelompok tertentu dalam mengedepankan kepentingan sendiri.

Konflik agama yang sering terjadi di Kota Bekasi disebabkan oleh perbedaan pandangan mengenai pembangunan rumah ibadah. Pembangunan Gereja di Kota Bekasi selalu menjadi masalah yang berulang-ulang karena adanya kelompok-kelompok tertentu yang menolak pembangunan Gereja tersebut. Konflik timbul karena kelompok mayoritas yang merasa mempunyai kekuatan berpikir dapat mempengaruhi pemerintah untuk membatalkan pembangunan Gereja tersebut sedangkan kelompok minoritas yang merasa kebebasan dalam menjalankan ibadahnya terkekang dan merasa telah memenuhi semua syarat dan izin dalam melaksanakan pembangunan Gereja juga tidak tinggal diam. Mereka merasa di diskriminasi oleh kelompok mayoritas apalagi ini menyangkut kebebasan mereka dalam melakukan ibadah. Diperlukan proses penyelesaian konflik tersebut, agar tidak terjadinya tindakan kekerasan antara kelompok yang berkonflik.

Konflik berasal dari bahasa latin *con* yang berarti bersama dan *fligere* yang berarti benturan atau tabrakan.<sup>12</sup> Dalam pengertian lain, konflik adalah merupakan suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang antar kelompok-kelompok yang saling menantang dengan ancaman kekerasan.<sup>13</sup> Gejala konflik selalu hadir dalam kehidupan masyarakat atau istilah lain dikenal dengan *'everyday to life'*,

<sup>12</sup> Elly M. Setiadi & Usman Kolip(2011), *Pengantar Sosiologi. Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm. 345.

<sup>13</sup> J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (2005), *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group. hlm. 68.





artinya bahwa individu atau kelompok selalu akan ada konflik dalam kehidupan bermasyarakat. Seiring dengan itu Karl Marx dan Thomas Hobbes juga menekankan bahwa konflik-konflik secara mendasar melekat dalam sifat manusia.<sup>14</sup> Konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*) atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan.<sup>15</sup> Tidak ada satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar-individu atau antar kelompok masyarakat lainnya. Konflik akan hilang seiring hilangnya masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan sifatnya, konflik dapat dibedakan menjadi konflik destruktif dan konflik konstruktif.<sup>16</sup>

#### 1. Konflik Destruktif

Merupakan konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci dan dendam dari seseorang ataupun kelompok terhadap pihak lain.

#### 2. Konflik Konstruktif

Merupakan konflik yang bersifat fungsional, konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan. Konflik ini akan menghasilkan suatu konsensus dari berbagai pendapat tersebut dan menghasilkan suatu perbaikan.

<sup>14</sup>Budi Suryadi(2007), *Sosiologi Politik: Sejarah definisi dan perkembangan konsep*. Yogyakarta: IRCiSoD. hlm. 76.

<sup>15</sup>Pruitt&Rubin dalam Novri Susan (2010), *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana, hlm. 32.

<sup>16</sup>Dr. Robert H. Lauer (2001), *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*. Jakarta : PT. Rineka Cipta. hlm. 98.





Peneliti menggunakan teori-teori yang relevan sehingga dapat menentukan arah aktivitas penelitian. Dalam penelitian skripsi ini peneliti menggunakan teori konflik sebagai dasar acuan untuk mengupas permasalahan yang muncul di dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan teori konflik yang di kembangkan oleh Ralph Dahrendorf. Teori konflik Ralph Dahrendorf berangkat dari pertentangan secara langsung terhadap teori fungsional struktural. Masyarakat selalu senantiasa berada didalam proses perubahan yang ditandai oleh pertentangan yang terus menerus di setiap unsur-unsurnya. teori konflik Dahrendorf menilai keteraturan yang terdapat dalam masyarakat itu hanyalah disebabkan karena adanya tekanan atau pemaksaan kekuasaan dari atas oleh golongan yang berkuasa.<sup>17</sup>

Dahrendorf mula-mula melihat teori konflik sebagai teori parsial, menganggap teori itu merupakan perspektif yang dapat dipakai untuk menganalisa fenomena sosial. Dahrendorf menganggap masyarakat berisi ganda, memiliki sisi konflik dan sisi kerja sama.<sup>18</sup> Oleh karena itu, Dahrendorf berpendirian bahwa masyarakat mempunyai dua wajah (konflik dan konsensus) dan karena itu teori sosiologi harus dibagi menjadi dua bagian: teori konflik dan teori konsensus. Teori konsensus harus menelaah nilai-nilai integrasi yang ada didalam kehidupan bermasyarakat sedangkan teori konflik harus menelaah kepentingan dan koersi yang menyatukan masyarakat di bawah tekanan-tekanan tersebut. Dahrendarf mengakui bahwa kehidupan masyarakat tidak mungkin tanpa konflik dan konsensus yang

<sup>17</sup>George Ritzer (2010), *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, hlm.26

<sup>18</sup>Margaret M. Poloma(2000),*Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: CV. Rajawali, hlm.131.





merupakan prasyarat bagi keduanya. Yang dimaksud Dahrendarf adalah bahwa tidak akan terjadi konflik bila tidak terjadi konsensus sebelumnya.

Konsep dari teori ini adalah wewenang dan posisi yang keduanya merupakan fakta sosial. Fakta kehidupan sosial ini mengarahkan Dahrendorf kepada tesis sentralnya bahwa perbedaan distribusi otoritas selalu menjadi faktor yang menentukan konflik sosial sistematis.<sup>19</sup> Perbedaan wewenang merupakan tanda adanya berbagai posisi di masyarakat. Posisi tertentu didalam struktur masyarakat melegitimasi kekuasaan dan otoritas terhadap terhadap posisi yang lain. Masyarakat dalam berkelompok dan hubungan sosial didasarkan atas dasar dominasi yang menguasai orang atau kelompok yang tidak mendominasi.<sup>20</sup>

### 2.1.2 Resolusi Konflik

Resolusi konflik yang dalam bahasa Inggris adalah *conflict resolution* memiliki makna yang berbeda-beda menurut para ahli yang fokus meneliti tentang konflik. Resolusi dalam Webster Dictionary menurut Levine adalah (1) tindakan mengurai suatu permasalahan, (2) pemecahan, (3) penghapusan atau penghilangan permasalahan.<sup>21</sup> Lain halnya dengan Simon Fisher, dkk, yang menjelaskan bahwa resolusi konflik adalah usaha menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama diantara kelompok-kelompok yang berseteru.<sup>22</sup> Sedangkan Weitzman dalam Morton and Coleman, mendefinisikan

<sup>19</sup>*Op.cit*, hlm. 154.

<sup>20</sup>*Ibid* hlm. 153.

<sup>21</sup> Stewart Levine (1998), *Getting to Resolution (Turning Conflict into Collaboration)*, San Fransisco: Berrett Koehler Publishers Inc. hlm. 3.

<sup>22</sup> Simon Fisher, dkk (2001), *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*, Cetakan Pertama, Alih Bahasa S.N. Kartikasari, dkk, Jakarta: The British Council, Indonesia, hlm. 7.





resolusi konflik sebagai sebuah tindakan pemecahan masalah bersama (*solve a problem together*).<sup>23</sup> Dalam metode resolusi konflik penyelesaian konflik dapat diselesaikan dengan pengaturan sendiri oleh pihak yang terlibat konflik (*self regulation*) atau diintervensi oleh pihak ketiga (*third party regulation*).

Bodine and Crawford dalam Jones dan Kmitta, merumuskan beberapa macam kemampuan yang sangat penting dalam menumbuhkan inisiatif resolusi konflik diantaranya.<sup>24</sup>

- Kemampuan orientasi

Kemampuan orientasi dalam resolusi konflik meliputi pemahaman individu tentang konflik dan sikap yang menunjukkan anti kekerasan, kejujuran, keadilan, toleransi, harga diri.

- Kemampuan persepsi

Kemampuan persepsi adalah suatu kemampuan seseorang untuk dapat memahami bahwa tiap individu dengan individu yang lainnya berbeda, mampu melihat situasi seperti orang lain melihatnya (empati), dan menunda untuk menyalahkan atau memberi penilaian sepihak.

<sup>23</sup>Gayle Mindes, (2006), *Teaching Young Children Social Studies*, United States of America: Praeger Publishers. hlm. 24.

<sup>24</sup>Tricia S. Jones and Dan Kmitta(2001),*School Conflict Management: Evaluating Your Conflict Resolution Education Program*, Ohio: Ohio Commission on Dispute Resolution & Conflict Management. hlm. 2.





- Kemampuan emosi

Kemampuan emosi dalam resolusi konflik mencakup kemampuan untuk mengelola berbagai macam emosi, termasuk di dalamnya rasa marah, takut, frustrasi, dan emosi negatif lainnya.

- Kemampuan komunikasi

Kemampuan komunikasi dalam resolusi konflik meliputi kemampuan mendengarkan orang lain: memahami lawan bicara; berbicara dengan bahasa yang mudah dipahami; dan meresmume atau menyusun ulang pernyataan yang bermuatan emosional ke dalam pernyataan yang netral atau kurang emosional.

- Kemampuan berfikir kreatif

Kemampuan berfikir kreatif dalam resolusi konflik meliputi kemampuan memahami masalah untuk memecahkan masalah dengan berbagai macam alternatif jalan keluar.

- Kemampuan berfikir kritis

Kemampuan berfikir kritis dalam resolusi konflik, yaitu suatu kemampuan untuk memprediksi dan menganalisis situasi konflik yang sedang dialami.

Didalam metode resolusi konflik juga terdapat metode dimana adanya intervensi dari pihak ketiga dimana bertugas untuk menyelesaikan konflik itu sendiri.

Pihak ketiga atau yang juga disebut interverner dapat berupa lembaga pemerintahan, lembaga arbitrase, lembaga mediasi hingga pihak ketiga yang dibentuk berdasarkan





kesepakatan pihak-pihak yang terlibat konflik. Intervensi pihak ketiga dapat dibagi menjadi lima, yaitu:<sup>25</sup>

- Resolusi Konflik Melalui Proses Pengadilan

Dalam resolusi konflik melalui pengadilan perdata, salah satu pihak atau kedua belah pihak yang terlibat konflik menyerahkan solusi konfliknya pada pengadilan perdata di Pengadilan Negeri melalui gugatan penghuhut kepada tergugat.

Proses peradilan umumnya didahului dengan permintaan hakim agar kedua belah pihak berdamai terlebih dahulu. Jika perdamaian tidak tercapai, hakim akan memeriksa kasusnya dan mengambil keputusan.

- Resolusi Konflik Melalui Proses atau Pendekatan Legislasi

Resolusi konflik melalui pendekatan legislatif adalah penyelesaian konflik melalui perundang-undangan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif. Konflik yang diselesaikan dengan cara ini adalah konflik yang besar.

- Resolusi Konflik Melalui Proses Administrasi

Resolusi konflik melalui proses adminitrasi adalah resolusi konflik melalui pihak ketiga yang dilakukan oleh lembaga negara yang menurut undang-undang yang diberi hk untuk menyelesaikan perselisihan atau konflikdalam bidang tertentu.

- Resolusi Konflik Melalui Perselisihan Alternatif

Resolusi konflik melalui perselisihan Alternatif adalah resolusi konflik melalui pihak ketiga yang bukan pengadilan dan proses administrasi yang diselenggarakan oleh lembaga eksekutif dan yudikatif.

<sup>25</sup> Wirawan (2010), *Konflik dan Manajemen Konflik*, Jakarta: Salemba Humanika, hlm.184-185.





- Rekonsiliasi

Rekonsiliasi adalah proses resolusi konflik yang mentransformasi ke keadaan sebelum terjadinya konflik yaitu keadaan kehidupan harmonis dan damai. Pihak-pihak yang terlibat konflik harus saling memaafkan dan tidak menyisihkan dendam yang dapat menimbulkan konflik baru dikemudian hari.

Dengan demikian, intervensi pihak ketiga ialah campur tangan pihak lain. Intervensi pihak ketiga ini ialah sebagai penengah atau memberi solusi kepada pihak-pihak yang terlibat konflik, dengan harapan ia dapat menyelesaikan serta dapat memperbaiki hubungan antar pihak yang terlibat konflik.

Menurut Forsyth, ada beberapa metode untuk melakukan pelaksanaan resolusi konflik, sehingga dapat mengubah anggota kelompok yang berselisih menjadi sebuah perdamaian dan penyelesaian yang akur, di antaranya adalah sebagai berikut<sup>26</sup>:

1. Commitment => Negotiation

Negosiasi adalah proses komunikasi timbal balik yang dilakukan oleh dua anggota atau lebih untuk mencari tahu masalah-masalah secara lebih spesifik, menjelaskan posisi mereka dan saling bertukar gagasan. Negosiasi terkadang lebih dari sekedar tawar-menawar atau saling berkompromi. Seperti negosiasi distributif, kedua belah pihak menyembunyikan orientasi kompetitif mereka dan secara bergantian sampai salah satu pihak mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari pihak yang lainnya. Di lain pihak, seperti yang ditulis oleh Roger Fisher and William Ury, negosiasi integratif bertujuan untuk

<sup>26</sup>Donelson R. Forsyth (1983), *An Introduction To Group Dynamics*, California: Brooks/Cole Publishing Company, Hlm. 12.





bekerjasama dengan anggota kelompok untuk meningkatkan kinerja kooperatif dan hasil yang integratif yang menguntungkan kedua belah pihak.<sup>27</sup> Fisher dan Ury juga menyarankan anggota kelompok untuk membuat sesi penyelesaian masalah dan bekerja sama untuk menemukan solusi.<sup>28</sup>

## 2. Misperception => Understanding

Konflik seringkali terjadi karena kesalahpahaman. Orang-orang sering menganggap bahwa orang lain ingin berkompetisi dengan mereka namun pada kenyataannya orang lain tersebut hanya ingin bekerjasama dengan mereka. Mereka mengira ketika orang lain mengkritik ide-ide mereka, orang lain tersebut sedang mengkritik mereka secara personal. Mereka percaya bahwa motif orang lain tersebut adalah untuk menguntungkan pihak mereka.

## 3. Strong Tactics => Cooperative Tactics

Ada berbagai cara anggota kelompok untuk mengatasi konflik mereka. Beberapa dari mereka hanya melihat kepada masalah mereka dan berharap masalah itu akan hilang dengan sendirinya. Beberapa anggota lainnya mendiskusikan masalah mereka, terkadang dengan tenang dan rasional, namun terkadang dengan marah dan keras. Yang lainnya mencari pihak yang netral untuk menjadi moderator dalam konflik tersebut. Dan mirisnya, ada anggota yang menggunakan kekerasan fisik.

<sup>27</sup>Roger Fisher and William Ury (1983), *Getting Yes, 2nd ed.* London: Random House Business Books, hlm. 13.

<sup>28</sup>*ibid*





#### 4. Upward => Downward Conflict Spirals

Kerjasama yang konsisten diantara orang untuk jangka waktu yang panjang dapat meningkatkan rasa saling percaya. Tetapi ketika anggota kelompok terus bersaing satu sama lain, rasa saling percaya akan menjadi lebih sukar dipahami. Ketika seseorang tidak dapat mempercayai orang lain, maka mereka akan bersaing untuk mempertahankan hal yang menguntungkan dirinya atau hal yang dapat menghilangkan persaingan adalah tit-for-tat atau TFT. Tit-for-tat adalah strategi tawar menawar yang berawal dari kerjasama, tapi kemudian meniru pilihan yang dibuat orang lain. Dengan kata lain, orang akan bersaing jika orang lain bersaing dan orang akan bekerjasama jika orang lain bekerjasama.

#### 5. Many => One

Individu yang tidak terlibat dalam masalah tidak seharusnya memihak salah satu pihak melainkan harus menjadi mediator dalam konflik tersebut. Keefektifan pihak ketiga tergantung dari kekuatan mereka di dalam kelompok. Di dalam prosedur inquisitorial, pihak ketiga akan memberikan pertanyaan kepada kedua belah pihak dan memutuskan hasil yang harus diterima semua pihak. Di dalam arbitration kedua belah pihak memberikan argumen-argumen kepada pihak ketiga yang akan membuat sebuah keputusan berdasarkan argumen yang diberikan.





## 6. Anger => Composure

Ketika keadaan “memanas”, anggota kelompok yang bertentangan harus mampu mengontrol emosi mereka. Metode yang efektif untuk mengontrol emosi adalah dengan berhitung 1 sampai 10 atau menyampaikan humor atau lelucon di kelompok. Humor dapat memberikan emosi yang positif dan dapat meredakan emosi yang negatif seperti amarah. Kelompok juga dapat melestarikan budaya seperti pelarangan penunjukan emosi negatif, salah satu contohnya adalah amarah.

Dahrendorf<sup>29</sup> menyebutkan bentuk pengaturan konflik yang biasa digunakan sebagai resolusi konflik, yaitu:

1. Konsiliasi, dimana semua pihak berdiskusi dan berdebat secara terbuka untuk mencapai kesepakatan tanpa pihak – pihak yang memonopoli pembicaraan atau memaksakan kehendak.
2. Mediasi, ketika dua pihak sepakat mencari nasihat dari pihak ketiga (berupa tokoh, ahli atau lembaga tertentu yang dipandang memiliki pengetahuan dan keahlian yang mendalam tentang subyek yang dipertentangkan) nasihat yang diberikan oleh mediator tidak mengikat kedua pihak yang bertikai.
3. Arbitrasi, kedua belah pihak sepakat untuk mendapatkan keputusan akhir yang bersifat legal dari arbiter sebagai jalan keluar konflik.

<sup>29</sup> Wirawan (2010), *Konflik dan Manajemen Konflik*, Jakarta: Salemba Humanika, hlm.16.





## 2.2 Tinjauan Konseptual

Dalam penelitian ini, kerangka konseptual digunakan untuk menghubungkan atau menjelaskan secara jelas tentang suatu topik yang akan dibahas sehingga menjadi suatu hubungan antara konsep satu dengan konsep lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Adapun kerangka konseptual yang digunakan peneliti dari penelitian ini adalah konsep rumah ibadah dan konsep kerukunan umat beragama. Kerangka konseptual ini digunakan untuk memahami relasi kehidupan umat beragama di objek penelitian yang dipilih oleh peneliti.

### 2.2.1 Konsep Rumah Ibadah

Rumah ibadah adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama dalam menjalankan aktivitas-aktivitas keagamaan menurut ajaran dan kepercayaan mereka masing-masing. Didalam undang-undang No 8 dan 9 tahun 2006 dijelaskan bahwa rumah ibadah adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.<sup>30</sup> Oleh sebab itu penentuan lokasi dan bentuk tempat ibadah menjadi prioritas utama agar terjaminnya kenyamanan umat didalam melakukan kegiatan peribadatan.

Rumah ibadah yang ada di Indonesia pada umumnya adalah masjid, gereja, wihara, pura, dan klenteng. Pada ruang rumah ibadah dibutuhkan suasana yang tenang dan nyaman agar orang yang akan menjalankan ibadah bisa beribadah dengan

<sup>30</sup>Lihat dalam Undang-Undang No 9 dan No 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat





baik. Rumah ibadah bagi tiap agama merupakan pusat kegiatan dan kebudayaan. Oleh karena itu, keberadaan rumah ibadah merupakan kebutuhan bagi tiap agama. Fungsi rumah ibadah selain untuk tempat persembahyangan, yang justru lebih besar adalah dijadikannya sebagai pusat pembinaan iman, pusat pendidikan bahkan pusat pelayanan sosial. Fenomena yang ada menunjukkan bahwa fungsi lain dari rumah ibadah adalah sebagai pusat pengendalian umat. Sejarah agama-agama telah mencatat, bagaimana rumah-rumah ibadah itu telah juga menjalankan fungsi sosial dan bahkan pengembangan sumberdaya manusia. Lingkungan rumah ibadah, baik dalam arti terbatas atau dalam arti luas, digerakkan oleh potensi lingkungan sekitar dengan segala macam corak budaya dan infrastruktur yang ada. Darisana rumah ibadah menjadi simbol di mana potensi umat beragama dipresentasikan.

### **2.2.2 Kerukunan Umat Beragama**

Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.<sup>31</sup> Kerukunan beragama dimaksudkan agar terbina dan terpelihara hubungan dengan baik dalam pergaulan antar masyarakat di berbagai aspek kehidupan.

Istilah Kerukunan Umat Beragama mulai muncul dan menjadi istilah baku dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti didalam GBHN, Keputusan

<sup>31</sup>Ibid





Presiden dan Keputusan-keputusan Menteri Agama, bahkan sejak Repelita pertama telah diadakan satu proyek dengan nama proyek pembinaan kerukunan beragama.

Kata kerukunan dari kata rukun berasal dari bahasa Arab, rukunan (rukun) jamaknya berarti asas atau dasar. Jadi, kerukunan umat beraama berarti perihal hidup rukun, yaitu hidup dalam suasana baik dan damai, tidak bertengkar, bersatu hati dan bersepakat antarumat yang berbeda-beda agamanya atau secara resmi konsepkerukunan umat beragama tertuang didalam ‘Konsep Tri Kerukunan Beragama’ yaitu:<sup>32</sup>

#### 1. Kerukunan Umat Seagama

Kesepahaman dalam melakukan amalan dan ajaran agama yang dipegang dengan menghormati adanya perbedaan aliran-aliran didalam satu agama. Sesama umat seagama tidak boleh saling menjatuhkan, mendiskreditkan ataupun menghina, melainkan harus mempunyai sikap saling menghargai, menghormati dan toleransi apabila terdapat perbedaan selama hal tersebut tidak menyimpang dari ajaran agama yang dianut.

#### 2. Kerukunan Antar Umat Berbeda Agama

Sarana untuk memperkuat dan mempersatukan hubungan antar orang-orang yang tidak seagama didalam kehidupan bermasyarakat tetapi tidak untuk ditunjukkan untuk mencampuradukan ajaran agama. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari terbentuknya fanatisme ekstrim yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum. Bentuknya dapat berupa

<sup>32</sup>Weinata Sairin (2006), Kerukunan Umat Beragama Pilar Utama Kerukunan Berbangsa, Jakarta: BPKGM. hlm, 57.





dialog antar umat beragama, tetapi bukan membahas perbedaan namun membahas kerukunan dan perdamaian hidup dalam bermasyarakat.

### 3. Kerukunan Umat Beragama dengan Pemerintah

Didalam hidup bersama, masyarakat tidak lepas dari aturan-aturan yang berlaku, tidak hanya mentaati aturan agamanya masyarakat juga tidak boleh lupa dan harus menaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan tidak boleh dimaknai sebagai kebiasaan untuk tidak beragama atau kebebasan untuk memaksakan ajaran agama kepada orang lain yang sudah memeluk agama yang dianutnya.

#### 2.3 Penelitian Terdahulu

Didalam proses penelitian yang berjudul Konflik Terkait Isu Agama. Studi Kasus: Pembangunan Gereja Santa Clara di Kota Bekasi ini peneliti meninjau karya akademisi berupa dua buah Jurnal yang berkaitan dengan penelitian konflik. Berikut ini penelitian yang menjadi tinjauan pustaka penelitian.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>Nama Peneliti</b>	<b>Ibnu Hasan Muchtar (2011)</b>	<b>Kustini (2011)</b>
<b>Judul Penelitian</b>	Studi Kasus Penutupan Rumah Tempat Tinggal yang dijadikan Tempat Ibadat HKBP Pondok Timur Bekasi Selatan, Kota Bekasi.	Interaksi Antar Kelompok Pemeluk Agama Pada Masyarakat Urban: Studi Kasus di Kota Bekasi.
<b>Jenis Penelitian</b>	Jurnal	Jurnal
<b>Metode</b>	Kualitatif	Kualitatif





<b>Fokus penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penutupan rumah tinggal yang dijadikan tempat ibadah Gereja HKBP Pondok Timur oleh warga setempat.</li> <li>2. Tempat tinggal dan lahan kosong yang dijadikan tempat ibadah tidak sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri No. 8 dan 9 serta Peraturan Walikota Bekasi No. 16 tahun 2006.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Interaksi Antar Kelompok Pemeluk Agama di Kota Bekasi.</li> <li>2. Bagaimana bentuk-bentuk konflik yang mencuat akibat interaksi antar kelompok pemeluk agama di Kota Bekasi.</li> <li>3. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam meredam konflik antar kelompok pemeluk agama.</li> </ol>
<b>Tujuan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mencari tau penyebab konflik yang terjadi antara Gereja HKBP Pondok Timur dengan warga setempat.</li> <li>2. Penanganan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengetahui gambaran interaksi antar kelompok pemeluk agama di Kota Bekasi.</li> <li>2. Mengetahui bentuk-bentuk konflik yang mencuat akibat interaksi antar kelompok pemeluk agama di Kota Bekasi.</li> <li>3. Mengetahui peran pemerintah daerah dalam meredam konflik antar kelompok pemeluk agama.</li> </ol>

Sumber: Diolah Peneliti, 2017.

### 1. Ibnu Hasan Muchtar

Penelitian terdahulu yang pertama dilakukan oleh Ibnu Hasan Muchtar, dengan judul “Studi Kasus Penutupan Rumah Tempat Tinggal yang dijadikan Tempat Ibadah HKBP Pondok Timur Bekasi Selatan, Kota Bekasi”. Penelitian berfokus kepada penutupan yang dilakukan oleh warga sekitaran HKBP PTI dimana didalam melaksanakan ibadah para jemaat menggunakan rumah tinggal. Padahal kegiatan ibadah di rumah tinggal tidak sesuai dengan peraturan bersama menteri No 9 dan 8 tahun serta perwal Bekasi No 16 tahun 2006. Penelitian ini mendukung penelitian peneliti dalam memahami peran pemerintah melalui peraturan-peraturan yang





dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini juga membantu peneliti dalam memahami konflik-konflik yang terjadi terkait permasalahan rumah ibadah di Kota Bekasi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah membahas studi kasus tentang konflik rumah ibadah di Kota Bekasi terkait dengan hubungan kerukunan umat beragama di Kota Bekasi. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini meninjau konflik rumah ibadah dari perspektif kebijakannya, sementara penulis meninjau penelitian ini dari perspektif relasi yang dibangun oleh masyarakat Kota Bekasi sehingga berujung suatu konflik.

## 2. Kustini

Penelitian terdahulu yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Kustini dengan judul “Interaksi Antar Kelompok Pemeluk Agama Pada Masyarakat Urban: Studi Kasus di Kota Bekasi”. Penelitian berfokus pada interaksi antar kelompok umat beragama, bentuk-bentuk konflik yang mencuat serta peran pemerintah dalam meredam konflik antar kelompok agama di Kota Bekasi. Penelitian ini mendukung penelitian peneliti dalam memahami karakteristik masyarakat beragama dalam menjalin interaksi antar umat beragama di Kota Bekasi. Selain itu penelitian ini juga menambah referensi kepada peneliti tentang konflik-konflik yang pernah terjadi di Kota Bekasi terkait permasalahan rumah ibadah. Namun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada subyek yang dilakukan oleh masing-masing peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh Kustini lebih melihat interaksi antar umat beragama di Kota Bekasi, sedangkan penelitian






yang dilakukan oleh peneliti lebih berfokus pada konflik yang timbul dari pendirian rumah ibadah yang dalam hal ini pembangunan Gereja Santa Clara di Kota Bekasi.

### 2.4 Kerangka Pemikiran

Didalam melakukan penelitian tentulah dibutuhkan suatu alur berpikir yang bertujuan untuk mengetahui arah dari penelitian dan untuk menyelesaikan penelitian ini yang tergambar didalam kerangka pemikiran dibawah ini:

Gambar 2.2  
Kerangka Pemikiran



Sumber: diolah Peneliti, 2017





Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, dapat dijelaskan bahwa bagaimana proses terjadinya konflik pembangunan gereja Santa Clara hingga proses penyelesaian konflik tersebut. Santa Clara merupakan kelompok umat katolik yang berjuang sejak tahun 1997 untuk mendirikan bangunan gereja untuk proses ibadah mereka. Dalam perjalanan terdapat penolakan dari kelompok yang mengatasnamakan Majelis Silaturahmi Umat Muslim Bekasi yang meminta agar pendirian gereja tersebut tidak di wilayah Bekasi Utara. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan pandangan dan kepentingan terkait kehidupan beragama di wilayah tersebut.

Didalam kebijakan pendirian rumah ibadah yang diatur PBM No 9 dan 8 Tahun 2006 terdapat syarat-syarat harus dipenuhi oleh pihak pemohon dalam hal ini Santa Clara. Dalam proses pengajuan permohonan tersebut Santa Clara telah melengkapi syarat-syarat sehingga Pemerintah Kota Bekasi memberikan SPIMB sebagai bentuk legal bahwa gereja dapat dimulai pembangunannya. Konflik pembangunan gereja Santa Clara ini diselesaikan dengan cara resolusi konflik. Pemerintah Kota Bekasi berupaya menyelesaikan konflik agar konflik ini dapat berakhir. Beberapa upaya dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi dengan membuka forum dialog dengan pihak-pihak yang terlibat konflik.





## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Menurut Sutrisno Hadi penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan suatu kekosongan atau kekurangan, mengembangkan atau memperluas, dan menggali lebih dalam apa yang telah ada, serta menguji kebenaran terhadap apa yang sudah ada, tetapi masih diragukan kebenarannya.<sup>33</sup> Untuk mendapatkan suatu kebenaran kerja penelitian harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Penelitian yang akan dilakukan dalam skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Moleong menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah yang bermaksud untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.<sup>34</sup> Menurut Sugiyono menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

Sedangkan kualitatif dilakukan dengan cara mencatat dan melihat fenomena yang muncul didalam melakukan penelitian. Disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah metode untuk mendapatkan suatu kebenaran yang penyajian datanya diinterpretasikan korelasi meliputi sudut pandang dan proses yang sedang

<sup>33</sup> Kun Maryati dan Juju Suryawati (2012), *Sosiologi Kelas XII Jilid 3*, Jakarta: Erlangga, hlm. 97.

<sup>34</sup> Lexy J. Moleong (2007), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 5.





berlangsung. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Studi Kasus dimana didalam pendekatan ini memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Penelitian studi kasus bertujuan untuk mempelajari tentang latar belakang masalah keadaan dan posisi suatu peristiwa yang sedang berlangsung saat ini. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana suatu fenomena pembangunan rumah ibadah bisa menjadi sebuah konflik horizontal, khususnya di Kota Bekasi. Dengan demikian peneliti akan menggambarkan dan mendeskripsikan karakteristik dan fenomena apa yang muncul dari obyek yang akan diteliti agar mendapatkan gambaran yang jelas, sistematis dan faktual dari obyek penelitian sehingga dengan mudah untuk disimpulkan.

Dari penjelasan diatas, proses penelitian ini dilakukan secara langsung ke lapangan, melakukan wawancara, mengamati fenomena yang muncul dan mengumpulkan materi serta bahan untuk mendapatkan hasil yang berkaitan dengan konflik agama terkait pembangunan rumah ibadah di Kota Bekasi yang nantinya dapat menghasilkan manajemen konflik sebagai output dari penelitian ini.

### **3.2 Fokus Penelitian**

Menurut moleong bahwa didalam penelitian kualitatif diharuskan adanya batasan masalah dalam penelitian atas dasar fokus yang akan timbul sebagai suatu masalah. Fokus penelitian merupakan garis besar dari penelitian yang akan dijadikan analisa dari hasil penelitian. Batasan masalah dari fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:





**Tabel 3.1**  
**Fokus Penelitian**

Fokus Penelitian	Indikator	Metode
<p>Konflik pembangunan Gereja Santa Clara di Kota Bekasi.</p>	<p>1. Menganalisis latar belakang timbulnya konflik yang terjadi karena pembangunan Gereja Santa Clara di Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi.</p> <p>2. Menganalisis karakteristik masyarakat islam dan nasrani di Kota Bekasi</p>	<p>1. Wawancara mendalam</p> <p>2. Observasi</p> <p>3. Dokumnetasi</p>
<p>Upaya apa yang diambil dalam penanggulangan konflik pembangunan Gereja Santa Clara di Kota Bekasi</p>	<p>1. Upaya yang dilakukan untuk memanagemen konflik terkait pembangunan Gereja Santa Clara di Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi.</p> <p>2. Pihak-pihak yang terlibat didalam konflik pembangunan Gereja Santa Clara.</p>	<p>1. Wawancara mendalam</p> <p>2. Observasi</p>





3. Strategi apa yang dilakukan agar tidak terjadi kembali konflik agama terkait pembangunan rumah ibadah di kemudian hari khususnya di Kota Bekasi.

Sumber: Diolah Peneliti, 2017.

### 3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah dimana penelitian ini akan dilakukan. Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah pembangunan Gereja Santa Clara serta kantor pemerintahan Kota Bekasi yang berhubungan dengan penelitian peneliti. Penelitian juga dilakukan di sekretariat FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) sebagai lembaga yang mewadahi aspirasi masyarakat beragama serta lembaga yang memberikan rekomendasi dalam pembangunan rumah ibadah. Pertimbangan peneliti dalam memilih Kota Bekasi sebagai Obyek penelitian adalah Kota Bekasi merupakan salah satu kota dengan Intoleransi tertinggi di Indonesia serta konflik pembangunan rumah ibadah yang sering terjadi di Kota Bekasi.

### 3.4 Penetapan Informan

Informan adalah narasumber yang akan memberikan informasi untuk mendapatkan data penelitian. Demi mendapatkan sumber dan kevalidan data, maka dalam penelitian ini, peneliti menetapkan beberapa informan, yang bertujuan untuk





membantu peneliti dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti pada saat melaksanakan penelitian. Penetapan informan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu secara *purposive*. Peneliti menetapkan informan menjadi dua (3) yaitu informan kunci, informan utama dan informan tambahan. Setelah ditetapkannya informan utama dan informan tambahan setelah itu peneliti akan melakukan sesi wawancara untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Informan yang telah ditetapkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

#### 1. Informan Kunci

Informan kunci adalah orang yang mengetahui mengenai pokok-pokok permasalahan yang diperlukan didalam penelitian. Informan kunci mengetahui permasalahan terkait proses atau tahapan mengenai pembangunan rumah ibadah. Informan kunci yang telah ditetapkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

##### a. H. Deden

Beliau merupakan Sekertaris Kementerian Agama Kota Bekasi. Peneliti menetapkan beliau sebagai informan kunci karena beliau lah melalui Kementerian Agama Kota Bekasi yang melaksanakan tugas dan dan fungsi Kementerian Agama berdasarkan Menteri Agama dan ketentuan perundang-undangan khususnya terkait Undang-Undang No 9 dan 8 Tahun 2006.





b. Dinar Fahrizal

Beliau adalah Kepala Bakesbangpollinmas Kota Bekasi. Beliau dijadikan informan kunci oleh peneliti karena Bakesbangpollinmas lah yang mempunyai tugas untuk pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesatuan dan politik dan menjaga lingkungan masyarakat.

## 2. Informan Utama

Informan utama yaitu narasumber yang nanti hasil dari wawancara yang dilakukan merupakan data yang sangat penting dalam penelitian ini karena informan utama adalah orang yang turun langsung didalam permasalahan yang terjadi. Informan utama yang telah ditetapkan oleh peneliti sebagai berikut:

a. H Abdul Manan

Beliau adalah Ketua FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Kota Bekasi. Beliau dijadikan informan utama dalam penelitian ini karena FKUB yang mengeluarkan surat rekomendasi pembangunan Gereja Santa Clara yang akhirnya menimbulkan konflik.

b. Ust Arifin Abidi

Beliau adalah Sekjen (MSUIB). Beliau dijadikan informan utama karena MSUIB yang menolak keras pembangunan Gereja Santa Clara dan sebagai Ketua MSUIB beliau mengetahui kenapa umat islam bekasi menolak pembangunan Gereja.





c. YB Sardjono Sandhi

Beliau adalah Ketua Panitia Pembangunan Gereja (PPG) Santa

Clara. Beliau dijadikan informan utama karena mengetahui perjuangan

Gereja dalam memenuhi syarat-syarat agar mendapatkan ijin untuk melakukan pembangunan Gereja.

### 3. Informan Tambahan

Informan tambahan adalah narasumber yang informasinya dapat digunakan sebagai data pendukung atau penunjang dalam penelitian. Adapun informan tambahan yang ditetapkan peneliti sebagai berikut:

a. Masyarakat dan jemaat Gereja Santa Clara Kecamatan Bekasi Utara,

Kota Bekasi. Dijadikan informan tambahan karena masyarakat

disekitaran Gereja dan jemaat yang memberikan tanda tangan

sebagai syarat untuk mendapatkan ijin pembangunan gereja serta

untuk mengetahui tanggapan masyarakat sekitar terkait

pembangunan Gereja.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif terdapat Teknik pengumpulan data yaitu cara atau metode dalam mengumpulkan data yang diperlukan oleh peneliti. Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti agar mendapatkan data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan, yaitu:





## 1. Wawancara Mendalam (In-Depth Interview)

Wawancara mendalam dilakukan dengan mengadakan dialog langsung terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan maksud untuk mengetahui hal-hal yang sulit diperoleh dengan metode observasi. Dengan melakukan wawancara secara mendalam diharapkan peneliti dapat mendapatkan informasi yang valid. Peneliti melakukan wawancara dengan menggunakan teknik wawancara secara terstruktur untuk memudahkan mendapatkan data secara maksimal, namun peneliti juga mencoba untuk lebih fleksibel bila arah wawancara mulai berubah dengan melakukan wawancara secara spontan dan mengalir.

Untuk mendapatkan data yang diinginkan, peneliti akan melakukan wawancara dengan informan yang sudah ditentukan diatas. Wawancara yang dilakukan peneliti bertujuan untuk mengetahui alur atas usaha-usaha yang dilakukan oleh panitia pembangunan gereja untuk mendapatkan ijin pembangunan dan bagaimana pada akhirnya FKUB mengeluarkan surat rekomendasi pembangunan Gereja serta alasan umat muslim Kota Bekasi menolak pembangunan Gereja.

## 2. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap proses-proses yang terjadi selama penelitian berlangsung. Observasi harus dilakukan secara teliti dan sistematis untuk mendapatkan hasil yang bisa diandalkan, dan peneliti harus mempunyai latar belakang tentang objek penelitian atas dasar teori dan





sikap objektif.<sup>35</sup> Dengan melakukan observasi dapat dipahami sebagai salah satu metode pengumpulan data dimana peneliti melihat dan mengamati secara langsung sehingga validitas data sangat tergantung pada kemampuan observer. Dalam melakukan observasi peneliti akan mencermati bagaimana konflik ini terjadi dan apa fenomena-fenomena apa yang muncul selama melaksanakan proses penelitian. Selain itu, peneliti akan mengamati kehidupan masyarakat disekitar pembangunan Gereja sehingga dapat menganalisis mengapa masyarakat muslim Kota Bekasi menolak pembangunan Gereja.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam mengumpulkan data yang masih kurang. Dokumentasi dilakukan peneliti untuk mengabadikan data yang diperoleh di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi meliputi: kondisi tempat yang akan digunakan untuk pembangunan Gereja dan lokasi penelitian disaat peneliti melakukan wawancara dengan informan sebagai narasumber dalam penelitian ini. Dokumentasi juga dapat berupa data pendukung seperti arsip, catatan atau bahan-bahan yang dapat mendukung data yang dibutuhkan peneliti.

<sup>35</sup> Soeratin(1995), *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: UUP AMP YKPN, Hlm. 99.





### 3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Moleong pengertian analisis data adalah proses analisis data mulai dari menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara dan pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan.<sup>36</sup> Penelitian ini menggunakan analisis data diantaranya:

#### 1. Kondensasi Data

Kondensasi Data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakan dan mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen dan materi-materi empiris lainnya.

#### 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan. Penyajian data juga diikuti dengan analisis data yaitu data yang telah direduksi terkait dengan konflik agama yang terjadi karena pembanguna Gereja yang nantinya akan dihubungkan oleh peneliti dengan fokus penelitian sehingga tersaji laporan yang kaya informasi dan ilmu pengetahuan.

<sup>36</sup> Lexy J. Moleong (2007), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 5.





Setelah penyajian data akan didapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari penelitian ini. Peneliti akan menggambarkan secara umum hasil penelitian dimulai dari lokasi penelitian yaitu Kota Bekasi dengan melihat aktivitas sosial masyarakat dalam menjalankan kehidupan beragama serta aktivitas politik dan budaya. Kemudian realitas kehidupan masyarakat disekitaran pembangunan Gereja Santa Clara di Kota Bekasi.

Setelah melakukan pengamatan, penelitian, pengumpulan dan pengolahan data peneliti akan menguji apakah hasil sesuai atau tidaknya dengan teori dalam penelitian untuk memperoleh jawaban mengenai cara manajemen konflik agama karena pembangunan Gereja Santa Clara Kota Bekasi.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Setelah penyajian data dan dianalisis setelah itu peneliti membuat kesimpulan yang menjadi ringkasan dari data yang didapat selama penelitian. Peneliti akan menarik kesimpulan dengan membahas garis besar kondisi kehidupan beragama di Kota Bekasi. Mencari jawaban atas fenomena yang muncul dalam proses pembangunan Gereja. Lalu memberikan garis besar dari data yang diperoleh dengan menggunakan teori konflik. Melihat sebab akibat terkait permasalahan yang muncul sehingga memperoleh kesimpulan bagaimana manajemen konflik agama karena pembangunan Gereja Santa Clara di Kota Bekasi.





### 3.7 Teknik Keabsahan Data

Demi terjaminnya keakuratan data, maka peneliti akan melakukan keabsahan data. Data yang salah akan menghasilkan penarikan kesimpulan yang salah, demikian pula sebaliknya, data yang sah akan menghasilkan kesimpulan hasil penelitian yang benar. Untuk memperoleh tingkat keabsahan data, diantara lain:

#### 1. Kecermatan Pengamatan

Dilakukan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang diteliti, serta memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan pengamatan dengan cermat, peneliti akan dapat memperhatikan sesuatu dengan lebih cermat, terinci dan mendalam. Pengamatan yang terus menerus, akhirnya akan dapat menemukan mana yang perlu diamati dan mana yang tidak perlu untuk diamati sejalan dengan usaha pemerolehan data. Pengamatan secara terus menerus dilakukan untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian tentang fokus yang diajukan.

#### 2. Triangulasi Sumber Data

Tujuan triangulasi data dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk mengecek kebenaran data dengan membandingkan data yang diperoleh dari sumber lain, pada berbagai fase penelitian di lapangan. Triangulasi data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan sumber dan metode, artinya peneliti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan informasi





yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.

Trianggulasi data dengan sumber ini antara lain dilakukan dengan cara

membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan

dan key informan. Trianggulasi data dilakukan dengan cara, pertama,

membandingkan hasil pengamatan pertama dengan pengamatan berikutnya.

Kedua, membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil

wawancara. Membandingkan data hasil wawancara pertama dengan hasil

wawancara berikutnya. Penekanan dari hasil perbandingan ini bukan masalah

kesamaan pendapat, pandangan, pikiran semata-mata. Tetapi lebih penting lagi

adalah bisa mengetahui alasan-alasan terjadinya perbedaan.

### 3. Diskusi Teman Sejawat

Melakukan perbandingan, pengecekan kebenaran dan kesesuaian data

penelitian melalui diskusi dengan Teman Sejawat dengan harapan Teman

Sejawat tersebut memberikan masukan, saran, kritik dan tanggapan terhadap

data-data penelitian yang telah dikumpulkan oleh Peneliti.<sup>37</sup>

<sup>37</sup> Usman Husaini (2003), *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta : Bumi Aksara. hlm. 88.





## BAB IV

### GAMBARAN UMUM

#### 4.1 Gambaran Umum

Penjelasan objek sebuah penelitian dideskripsikan didalam gambaran umum yang bertujuan untuk menjelaskan dan menerangkan kondisi yang terjadi dalam sebuah penelitian. Biasanya mencakup lokasi penelitian dan karakteristik objek yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan di Kota Bekasi dengan melakukan penelitian secara langsung dan berfokus di Gereja Santa Clara, Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi dan Kantor FKUB Kota Bekasi. Penelitian juga dilakukan dengan wawancara secara langsung kepada perwakilan ormas islam di Kota Bekasi yang menolak pembangunan Gereja Santa Clara.

#### 4.1.1 Kondisi Demografis Kota Bekasi

Kota Bekasi merupakan bagian dari megapolitan Jabodetabek sehingga menjadikan kota beksi sebagai kota satelit atau kota penompang dari ibukota DKI Jakarta. Kota Bekasi mempunyai jumlah penduduk terbanyak keempat di Indonesia dan berkembang menjadi tempat tinggal kaum urban serta berkembang menjadi sentra industri.<sup>38</sup> Dengan menempati posisi keempat dengan jumlah penduduk terbanyak di

<sup>38</sup> Pemerintah Kota Bekasi. Sistem Informasi Pemerintah Kota Bekasi: Sejarah Kota Bekasi. Dapat dilihat melalui website: <https://bekasikota.go.id/detail/83-12-Sejarah-Kota-Bekasi>. Diakses pada tanggal 14 Juni 2017.





Indonesia, Kota Bekasi mempunyai jumlah penduduk sebanyak 2,4 juta jiwa per tahun 2016 dengan jumlah penduduk pria 1,15 juta jiwa dan perempuan 1,25 juta jiwa.<sup>39</sup> Pada tahun 2016 tercatat penduduk yang beragama islam sebanyak 2,1 juta jiwa. Lalu, umat Kristen Protestan dengan jumlah populasi sebanyak 196 ribu jiwa. Selanjutnya, umat Katholik sebesar 73 ribu jiwa, umat Budha 5 ribu jiwa, umat Hindu 27 ribu jiwa, Agama Kong Hu Cu sebanyak 201 orang serta aliran Kepercayaan sebanyak 8 ribu jiwa.

**Tabel 4.1**  
**Daftar jumlah pemeluk agama di Kota Bekasi.**

No	Agama	Jumlah
1	Islam	2.145.447
2	Kristen	196.800
3	Katolik	73.224
4	Budha	5.615
5	Hindu	27.482
6	KongHuCu	201
7	Lainnya	8.816
	Jumlah	2.457.585

Sumber: FKUB Kota Bekasi

<sup>39</sup> Ibid.





Sulit untuk menetapkan suku asli yang menempati Kota Bekasi, karena masyarakat Kota Bekasi merupakan percampuran antara suku sunda dan suku betawi.

Saat ini masyarakat Kota Bekasi menjadi masyarakat yang multikultur karena dengan Bekasi menjadi kota urban dimana industri berkembang pesat di Kota Bekasi menyebabkan arus urbanisasi dari berbagai daerah di Indonesia sangat tinggi.

Keberagaman masyarakat Kota Bekasi pun dapat ditandai dengan banyaknya rumah ibadah baik berupa masjid, gereja, vihara, pura dan klenteng yang berjumlah total 2.422 buah.

**Tabel 4.2**

**Daftar jumlah rumah ibadah di Kota Bekasi.**

No	Agama	Jumlah	
1	Islam	Masjid	881
		Mushala	1.320
		Total	2.201
2	Kristen	Gereja	81
		Ruko	69
		Rumah	49
		Total	200
3	Katolik	Gereja	8
4	Budha	Vihara	11
5	Hindu	Pura	1
6	KonHuCu	Klenteng	1





Jumlah	2.422
--------	-------

Sumber: FKUB Kota Bekasi

#### 4.1.2 Paroki Santa Clara

Paroki (Kelompok Umat Katolik) Santa Clara Bekasi Utara terbentuk sebagai hasil



pengembangan Paroki Santa Arnoldus Bekasi dan Paroki Santa

Mikael Kranji yang menginduk kepada Keuskupan Agung

Jakarta berdasarkan Akta Keterangan Pendirian Badan Gereja

“Pengurus Gereja dan Dana Papa Roma Katolik Paroki/Gereja

Santa Clara Bekasi Utara” yang dikeluarkan oleh Notaris Ny.

Betty Sri Ismartini Djokopranoto SH, Tanggal 11 Mei 1999 No.2 (*terlampir*).

Peresmian Paroki Santa Clara dilakukan oleh Uskup Agung Jakarta, Julius Kardinal

Darmaatmada pada tanggal 26 september 1998. Wilayah paroki Santa Clara meliputi

kecamatan Bekasi Utara, Babelan dan Tarumajaya yang sebelumnya masuk wilayah

Paroki Santa Arnoldus dan Paroki Santa Mikael.

Pembentukan Paroki Santa Clara di Bekasi Utara adalah merupakan

konsekuensi logis dari pertumbuhan umat Katolik di Bekasi Utara, sejalan dengan

berbagai pengembangan pemukiman penduduk di wilayah Bekasi. Tujuan utama

keberadaan paroki Santa Clara adalah untuk dapat memberikan pelayanan yang

sebaik-baiknya kepada umat Katolik di Bekasi Utara dan pelayanan sosial

kemanusiaan pada umumnya. Walaupun sampai saat ini umat Katolik belum

memiliki sarana sosial kemasyarakatan dan sarana lain yang memadai, namun karena

menyadari bahwa umat Katolik adalah bagian dari penduduk di Bekasi Utara, maka





dalam kehidupan sosial kemasyarakatan umat Katolik berusaha untuk memberi kontribusi kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang diadakan/diprakersarai baik oleh rukun warga (rw), kelurahan-kelurahan maupun swadaya masyarakat di Bekasi Utara. Lahan yang direncanakan untuk pembangunan gereja tersebut berada di jalan kaliabang, Kelurahan Harapan Baru, Bekasi Utara seluas 6.000 m<sup>2</sup> Terletak ditengah-tengah lahan terbuka dan relatif jauh dari pemukiman penduduk.

Pembangunan gedung gereja dan gedung sarana penunjang lainnya direncanakan dengan pertimbangan aspek sederhana, keserasian dengan alam dan lingkungan, namun dengan konstruksi yang kuat dan tahan lama. Adapun tujuan dari pembangunan Gereja Santa Clara ini adalah:<sup>40</sup>

1. Mewujudkan tempat beribadah yang cukup memadai bagi seluruh umat Katolik di Bekasi Utara.
2. Menyediakan sarana sosial dan kemasyarakatan lainnya untuk mendukung perkembangan iman dan untuk mewujudkan kasih Allah di dunia.
3. Mendukung terwujudnya program pemerintah dalam membentuk manusia Indonesia yang seutuhnya, yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral luhur dan berbudi tinggi.

Adapun anggaran biaya dari pembangunan Gereja Santa Clara diperlukan dana yang relatif besar. Oleh karena itu dari jauh hari umat telah mengumpulkan dana sedikit demi sedikit. Diharapkan pada waktunya nanti dana pembangunan tempat

<sup>40</sup> Proposal Pembangunan Gereja Santa Clara Kota Bekasi.





ibadah ini dapat tercukupi dengan dana swadaya dari umat Katolik di Bekasi Utara disamping dari para donator maupun sukarelawan lain yang sah dan tidak mengikat.

#### **4.1.4 Kehidupan Umat Beragama Di Kota Bekasi.**

Kota Bekasi dimana masyarakatnya yang heterogen membuat keharmonisan kehidupan masyarakatnya mutlak harus terjalin. Keharmonisan yang harus terjalin salah satunya adalah kehidupan umat beragama di Kota Bekasi. Umat beragama yang beragam di Kota Bekasi membuat kekhasan tersendiri dibanding kota-kota lain yang ada di Indonesia. Keberagaman itu ditandai dengan adanya lembaga-lembaga keagamaan tingkat Kota Bekasi seperti Majelis Ulama Indonesia untuk kalangan dan kelembagaan ormas islam, persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) untuk kalangan Kristen Protestan, Konferensi Wali Gereja (KWI) untuk kalangan Katolik, dan lain-lain. Ormas dan lembaga-lembaga islam tingkat nasional juga berkembang marak di Kota Bekasi. Seperti diantaranya Nahdhlathul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (PERSIS), Al-Irsyad, Persatuan Umat Islam (PUI) dan ormas-ormas keagamaan lainnya serta aliran-aliran keagamaan dalm Kristen Protestan yang banyak jumlahnya dengan tata cara peribadatan yang berbeda-beda. Hal yang hamper sama juga terdapat dalam agama Katolik, kendatipun dalam konteks struktur keagamaannya berpusat pada yatikan.

Suasana kegamaan masyarakat Kota Bekasi terlihat selain dari banyaknya rumah ibadah yang ada sejak zaman penjajahan hingga sekarang juga terlihat dari ramainya rumah ibadah di Kota Bekasi dengan berbagai macam kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang ada selalu ramai jika terdapat hari-hari besar keagamaan di Indonesia.





Kegiatan yang dilakukan pun tidak hanya berkuat dalam peribadahan tetapi juga didalam ranah sosial. Keberagaman ini ditandai dengan amanya setiap kegiatan agama yang terlaksana. Disaat umat Islam melaksanakan puasa di bulan Ramadhan serta bulan Dzulhijah, umat Kristiani disaat natal, umat Budha melaksanakan waisak serta hari besar umat Hindu nyepi hamper tidak ada kendala karena masyarakat Bekasi menjunjung nilai-nilai toleransi itu, bahkan disaat umat KongHuCu melaksanakan tahun baru imlek hampr semua agama ikut juga berpartisipasi dengan menyambut dengan suka cita. Itulah keberagaman masyarakat Kota Bekasi selama ini. Dalam suasana seperti itu terasa sekali keakraban antar warga masyarakat Kota Bekasi yang sudah berlangsung turun menurun dan dari generasi ke generasi.

Namun ditengah keberagaman yang terjalin di Kota Bekasi masih banyak konflik-konflik yang sering terjadi. Konflik pembangunan rumah ibadah khususnya Gereja selalu menjadi permasalahan yang terus menerus terjadi. Umat Kristen dan Katolik pun menjadi dilema karena permasalahan yang terjadi tidak hanya terkait jika ada pembangunan gereja tetapi permasalahan jika mereka melaksanakan ibadah di rumah atau di ruko. Dengan mengutip berbagai sumber serta pengamatan lapangan, tergambar beberapa kasus pendirian rumah ibadah di Kota Bekasi yang berpotensi konflik.<sup>41</sup>

<sup>41</sup> Kustini, "Interaksi Antar Kelompok Pemeluk Agama Pada Masyarakat Urban: Studi Kasus di Kota Bekasi". Jurnal Multikultural & Multireligius. Vol. X No.4, 2011, hlm. 934.





Tabel 4.3

## Konflik-konflik terkait Rumah Ibadat di Kota Bekasi

No	Uraian	Keterangan
1	Rumah tempat tinggal yang dijadikan tempat kebaktian di Blok I Dukuh Zamrud, Kota Legenda, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Bantar Gebang	Terjadi pada akhir Bulan Agustus, 2004.
2	Rumah tempat tinggal di Blok AM-1, RT 0012/12 Pondok Ungu Permai Kaliabang Tengah Bekasi Utara yang dialihkan fungsinya dan dijadikan Gereja Gratia.	Terjadi pada akhir Bulan Oktober, 2004.
3	Rumah tempat tinggal di Jl. Batam B-135, RT 06/ RW 10, Kompleks TNI-AL Jatibeing Indah Bekasi yang dialihkan fungsinya menjadi tempat kebaktian dan Gereja Kristen Indonesia (GKI) sejak tahun 1991.	Berlangsung sejak tahun 2004 hingga tahun 2014.
4	Rumah tempat tinggal di Jl. Pisang nomor 13-A dan 13-B RW 05, Kompleks Perumahan Seroja, Bekasi Utara yang dialihkan fungsinya menjadi Gereja Kristen Pasundan dan Gereja Katolik Yohanes Permandi. Kasus ini menjadi ramai dibicarakan karena sejak tahun 1995	Berlangsung dan memuncak pada Bulan April 2006.





	keberatan warga sekitar terhadap keberadaan gereja tidak pernah ditanggapi dengan baik.	
5	Rencana pembangunan Gereja Bethel Indonesia di lingkungan RW 01, Kelurahan Bojong Rawa Lumbu Kecamatan Rawa Lumbu Bekasi.	
6	Pembangunan Gereja Katolik, Paroki Santo Mikael Kranji Bekasi Barat.	IMB didapatkan dengan cara memalsukan KTP dan tanda tangan warga.
7	Keberadaan ruko-ruko yang dialihfungsikan menjadi tempat kebaktian.	(Sumber: Badruzzaman Busyairi: Satu Tahun Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bekasi 14 Juni 2006 – 14 Juni 2007; 2007; 4-6);
8	Kebaktian di rumah penduduk di lingkungan RW 016 Kelurahan Harapan Baru Kota Bekasi. DKMI Masjid An-Nahl membuat surat pernyataan keberatan.	
9	Rencana pendirian Gereja St. Albertus Harapan Indah yang diisukan sebagai “gereja termegah di Asia Tenggara”. Rencana itu menuai protes setidaknya	(Suara Muslim Edisi Juni 2008). Isu yang mengemuka panitia pembangunan gereja Albertus





dari 3 tokoh umat Islam di Bekasi yaitu KH Amien Noer Lc, (putra KH Noer Ali Pimpinan Pesantren Attaqwa Bekasi), KH Manarul Hayat, dan KH Ahmad Salimin Dani (Ketua Dewan Dakwah Bekasi).	telah memalsukan tanda tangan penduduk.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

Sumber: Kustini, "Interaksi Antar Kelompok Pemeluk Agama Pada Masyarakat Urban: Studi Kasus di Kota Bekasi". Jurnal Multikultural & Multireligius. Vol. X No.4, 2011, hlm. 934.

Bila dilakukan perhitungan jumlah pemeluk agama minoritas di Kota Bekasi sesungguhnya tidak sebanding dengan jumlah rumah ibadah yang mereka punya.

Kebutuhan akan rumah ibadah di Kota Bekasi masih sangat diperlukan bila dilihat dari aspek kuantitasnya. Dari data yang didapatkan bahwa total pemeluk agama di

Kota Bekasi adalah 2.457.585 jiwa dan jumlah rumah ibadah di Kota Bekasi sebanyak 2.422.





## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 5.1 Analisis Konflik Pembangunan Gereja Santa Clara di Kota Bekasi

Setiap kelompok didalam suatu kehidupan sosial bermasyarakat, dimana didalamnya terjadi interaksi satu sama lain, memiliki kecenderungan untuk timbulnya suatu konflik. Konflik merupakan sesuatu yang melekat dalam kehidupan sosial masyarakat. Penyebab timbulnya konflik berdasarkan gejala sosial didalam kehidupan masyarakat dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Seperti yang dikatakan oleh Karl Marx, konflik kelas sosial merupakan sumber yang paling penting dan berpengaruh dalam semua perubahan sosial.<sup>42</sup> Hal ini yang mengakibatkan kehidupan beragama masyarakat Kota Bekasi sangat rentan terjadinya konflik.

Konflik pembangunan gereja Santa Clara di Kota Bekasi disebabkan karena adanya perbedaan pandangan atau persepsi dari pihak gereja selaku pemohon dengan organisasi islam di Kota Bekasi yang mengatasnamakan MSUMB (Majelis Silaturahmi Umat Muslim Bekasi). Konflik juga terjadi karena pemerintah Kota Bekasi yang dinilai oleh MSUMB tidak mendengarkan dan menerima aspirasi dari mereka dan menilai pemerintah daerah berpihak kepada gereja. Konflik pembangunan gereja Santa Clara sendiri sebenarnya bukan konflik pertama yang

<sup>42</sup>Elly M. Setiadi & Usman Kolip. 2011, Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 345.





terjadi di Kota Bekasi. Beberapa konflik tercatat sudah sering terjadi sejak tahun 1997 dimana kota Bekasi mulai terbentuk menjadi kotamadya.

### **5.1.1. Penyebab Terjadinya Konflik Pembangunan Gereja Santa Clara di Kota Bekasi.**

Gereja Santa Clara dibangun diatas tanah seluas 1500m<sup>2</sup> di Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi dengan sertifikat tanah No 3498/11/2002. Terletak di Bekasi bagian utara dimana masyarakat nya yang mayoritas memeluk agama islam menjadikan Bekasi Utara sebagai daerah atau pusat peradaban islam di Kota Bekasi. Banyak pondok pesantren dan pusat pendidikan

Islam yang berada di Bekasi Utara. Salah satu pondok pesantren yang berada di Bekasi Utara adalah pondok pesantren An-Nur dan pondok pesantren At-Taqwa.

Seperti diketahui pondok pesantren At-Taqwa didirikan oleh KH Noer Ali. Beliau merupakan sosok besar di Kota Bekasi dan merupakan pahlawan nasional yang berasal dari Bekasi. Beliau merupakan ulama yang disegani di Bekasi dan merupakan

sosok yang toleran karena disaat masa penjajahan Belanda beliau juga menjaga masyarakat yang non-muslim dan juga keturunan Tionghoa. Pondok pesantren At-Taqwa yang didirikan oleh beliau kini sudah mempunyai 50 cabang yang tersebar di beberapa wilayah di Jawa. Hal ini lah yang menyebabkan masyarakat muslim di

Bekasi Utara menolak pembangunan gereja Santa Clara ini karena menyakiti umat islam yang mayoritas. Dengan muncul kabarnya pembangunan Gereja Santa Clara

ini sebenarnya MSUMB sudah menyatakan ketidaksetujuannya dan menolak didirikan gereja di kawasan Bekasi Utara. Sejak awal munculnya isu ini MSUMB





sudah berulang kali menyampaikan keberatannya ke pemerintah Kota Bekasi, Ust Arifin Abadi selaku kordinator MSUMB Bekasi Utara mengatakan:<sup>43</sup>

“Kami tidak melarang adanya pembangunan Gereja di Kota Bekasi, tapi kami meminta kepada pemerintah daerah untuk tidak membangun Gereja di kawasan Bekasi Utara karena mayoritas beragama Islam disini, kami takutkan jemaat yang beribadah di gereja Santa Clara ini bukan dari Bekasi Utara tetapi dari kawasan lain, lalu mengapa Gereja nya di bangun disini”

Untuk gereja sendiri khususnya gereja Katholik di Bekasi Utara berjumlah 2 buah dengan jumlah pemeluk Agama Katholik di Bekasi Utara yaitu berjumlah 7.958 dengan rician sebagai berikut.<sup>44</sup>

**Tabel 5.1**  
**Rekapitulasi Pemeluk Agama dan Rumah Ibadat Katholik Kecamatan Bekasi Utara**

No	Kelurahan	Katholik	
		Gereja	Pemeluk
1	Harapan Baru	0	698
2	Harapan Jaya	0	1983
3	Kaliabang Tengah	0	2033
4	Marga Mulya	0	725
5	Perwira	0	618
6	Teluk Pucung	2	1901
Jumlah		2	7958

Sumber: FKUB Kota Bekasi

<sup>43</sup> Ust Arifin Abadi, Wawancara, 17 Maret 2017.

<sup>44</sup> Badruzzaman Busyairi (2009), Rumah Ibadat di Kota Bekasi, Bekasi: FKUB Kota Bekasi, hlm. 44.





Dengan jumlah gereja yang hanya 2 buah di wilayah Bekasi Utara sesungguhnya menjadi sebuah hal yang harus dipikirkan untuk penambahan karena dengan jumlah pemeluk agama Katholik yang mencapai 7958 orang jelas tidak menampung semua jemaat yang ada. Hal ini tentu juga menjadikan kegiatan keagamaan di rumah atau di ruko menjadi sangat banyak padahal hal itu adalah illegal menurut undang-undang. Maka dari itu penambahan gereja harus dilakukan agar jemaat agama Katholik dapat beribadah dengan nyaman. Hal itu juga disampaikan oleh ketua panitia pembangunan gereja Santa Clara yang mengatakan:<sup>45</sup>

“Paroki Santa Clara merupakan gabungan dari beberapa paroki yang ada di wilayah Bekasi Utara. Dengan pembangunan gereja ini sebenarnya kita harapkan bahwa jemaat Katholik yang ada di wilayah Bekasi Utara dapat beribadah disini dengan nyaman tanpa harus melakukan ibadah di rumah atau di ruko. Dimana kita tau bahwa hal itu adalah illegal sehingga membuat kegiatan peribadahan tidak nyaman. Kita bisa lihat dengan jumlah jemaat yang ada dengan jumlah gereja yang hanya ada 2 buah di Bekasi Utara. Anda pun bisa menilai bahwa ini sungguh kurang. Kita hanya ingin menjalani proses ibadah dengan nyaman karena yang kita tau pun tuhan sangat mencintai kita umatnya sehingga kita juga harus mengasihi tuhan dengan cara beribadah kepadanya. Kita harap pemerintah bisa mengakomodir hal ini.”

Dalam hal ini pemerintah Kota Bekasi mendukung pembangunan gereja Santa Clara karena persyaratan dalam pembangunan rumah ibadat yang tertera di dalam PBM No 9 dan 8 tahun 2006 sudah sesuai dengan yang diajukan oleh pihak gereja.

PBM dibentuk bertujuan untuk mengatur tentang kerukunan dan keharmonisan umat beragama yang didalamnya diatur bagaimana peran dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta mengatur tatacara tentang pendirian rumah ibadah.

<sup>45</sup> YB Sardjono Sandhi, Wawancara, 16 Maret 2017





Melihat bahwa PBM No 8 dan 9 Tahun 2006 ini merupakan patokan kelompok umat beragama dalam mendirikan rumah ibadah dijelaskan bahwa:

1. Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk yang digunakan adalah batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi.<sup>46</sup>
2. Pendirian rumah ibadat wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung. Selain itu, juga harus memenuhi persyaratan khusus, meliputi:<sup>47</sup>
  - a) daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah;
  - b) dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
  - c) rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan
  - d) rekomendasi tertulis Forum Kerukunan Umat Beragama kabupaten/kota.

3. Jika persyaratan 90 nama dan KTP pengguna rumah ibadat terpenuhi tetapi syarat dukungan masyarakat setempat belum terpenuhi, maka pemerintah

<sup>46</sup> Pasal 13 ayat (3) Peraturan Bersama Menteri No. 9 dan 8 Tahun 2006

<sup>47</sup> Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Bersama Menteri No. 9 dan 8 Tahun 2006





daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.<sup>48</sup>

4. Permohonan pendirian diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat kepada bupati/walikota untuk memperoleh IMB rumah ibadat.<sup>49</sup>

5. Panitia pembangunan rumah ibadat adalah panitia yang dibentuk oleh umat beragama, ormas keagamaan atau pengurus rumah ibadat.<sup>50</sup>

6. Kemudian, Bupati/walikota memberikan keputusan paling lambat 90 hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan oleh panitia.<sup>51</sup>

Dalam proses pengajuan permohonan pembangunan yang dilakukan oleh gereja Santa Clara sebenarnya sudah terpenuhi semua. Namun hal ini yang menjadikan MSUMB menolak karena menganggap syarat yang diajukan oleh pihak gereja banyak dilakukan manipulasi. Ini yang menyebabkan awal terjadinya konflik dan juga dengan keluarnya surat rekomendasi dari Kemenag Kota Bekasi dan FKUB Kota Bekasi. Lalu pemerintah melalui Walikota Bekasi mengeluarkan keputusan walikota sebagai dasar terbitnya SPIMB (Surat Iin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan) pada tanggal 25 Juli 2015

<sup>48</sup> Pasal 14 ayat (3) Peraturan Bersama Menteri No. 9 dan 8 Tahun 2006

<sup>49</sup> Pasal 16 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri No. 9 dan 8 Tahun 2006

<sup>50</sup> Pasal 1 ayat (7) Peraturan Bersama Menteri No. 9 dan 8 Tahun 2006

<sup>51</sup> Pasal 16 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri No. 9 dan 8 Tahun 2006





**Gambar 5.1**  
**Pemetaan Konflik Pembangunan Gereja Santa Clara**



**5.1.1.1 Penerbitan Surat Rekomendasi FKUB Kota Bekasi dan Kemenag Kota Bekasi**

Yang menjadi akar permasalahan pembangunan gereja ini adalah dikeluarkannya surat rekomendasi oleh FKUB dimana didalam surat rekomendasi di poin 1 huruf e menyatakan “Hasil rapat silaturahmi di Masjid An-Nur Bekasi Utara, yang dilaksanakan tanggal 06 Januari 2015, dari Sekretariat Daerah Pemda Kota Bekasi, Nomor: 460/04-Kessos, tanggal 06 Januari 2015”.<sup>52</sup> Pertemuan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi, Kemenag, FKUB serta jajaran SKPD di

<sup>52</sup> Surat Rekomendasi FKUB Kota Bekasi





Kota Bekasi dengan pihak MSUMB di Masjid An-Nur sebenarnya tidak menemui kesepakatan dimana MSUMB tetap menolak pembangunan gereja Santa Clara. Hal ini lah yang menjadikan permasalahan awal karena dengan dimasukkannya pertemuan di masjid An-Nur sebagai salah satu pertimbangan FKUB mengeluarkan surat rekomendasi membuat seakan-akan pihak dari MSUMB menyetujui pembangunan gereja, padahal di pertemuan tersebut pihak MSUMB sangat jelas menolak pembangunan gereja tersebut.

Karena hal ini MSUIB mengeluarkan surat sanggahan/bantahan atas surat rekomendasi FKUB Kota Bekasi dengan menyatakan bahwa:<sup>53</sup>

Bersama ini kami Forum Majelis Silataruhmi Umat Islam Bekasi menyampaikan sanggahan/bantahan atas surat rekomendasi tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa FKUB Kota Bekasi telah membohongi masyarakat muslim kota bekasi utara.
2. Bahwa dalam isi surat rekomendasi yang dibuat oleh FKUB Kota Bekasi tersebut terdapat banyak fakta-fakta hukum yang tidak benar dan menyesatkan. Fakta-fakta tersebut antara lain:
  - a. bahwa dalam poin 1 huruf e Hasil rapat silaturahmi di Masjid An-Nur Bekasi Utara, yang dilaksanakan tanggal 06 Januari 2015, dari Sekretariat Daerah Pemda Kota Bekasi, Nomor: 460/04-Kessos, tanggal 06 Januari 2015” bahwa hal ini tidak benar, pertemuan tidak dilaksanakan di masjid An-Nur akan tetapi dia aula. Bahwa didalam pertemuan tersebut masyarakat muslim yang hadir menyatakan menolak secara tegas penderian Gereja Santa Clara. FKUB dengan sengaja menghilangkan atau tidak menyebutkan hasil dari pertemuan tersebut didalam pertimbangan surat rekomendasinya
  - b. bahwa dalam poin 1 huruf j, “menyebutkan hasil rapat Muspida tanggal 6 April 2015 di balai patriot Pemda Kota Bekasi, yang menyatakan bahwa rencana pembangunan Gereja Santa Clara karena sudah sesuai dan terpenuhi

<sup>53</sup> Surat Sanggahan/Bantahan MSUIB





sesuai peraturan yang berlaku maka boleh diberikan rekomendasi oleh instansi yang berwenang.

Bahwa hal ini adalah tidak benar dan pemutar balikan fakta. Bahwa dalam pertemuan tersebut tokoh ulama, masyarakat dan ormas muslim tidak menyebutkan pernyataan setuju dan sepakat atas pendirian gereja Santa Clara. Bahwa pada pertemuan tersebut ditutup dengan pernyataan masyarakat menolak dengan tegas pendirian Gereja santa Clara.

3. Bahwa selain isi pertimbangan hukum dari surat rekomendasi tersebut banyak mengandung kekeliruan dan kebohongan, tanda tangan masyarakat yang dijadikan dasar rekomendasi persetujuan untuk perijinan pendirian Gereja adalah tidak benar. Bahwa lokasi Gereja yang akan dibangun adalah berada diwilayah RW 11 akan tetapi yang dijadikan dasar tandatangan persetujuan adalah warga di RW 06.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka jelas surat Rekomendasi dari FKUB Kota Bekasi yang telah membohongi umat muslim Bekasi Utara adalah cacar yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum (batal demi hukum).

Bahwa dengan ini kami Forum Majelis Silaturahmi Umat Islam Bekasi meminta kepada FKUB untuk mencabut/membatalkan surat rekomendasi.

Bahwa selanjutnya kami menyatakan menolak dengan tegas pendirian ataupun pembangunan Gereja Santa Clara yang terletak di jalan lingkaran Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi.

Tidak hanya itu pihak MSUIB juga mempermasalahkan surat rekomendasi yang di keluarkan oleh Kemenag Kota Bekasi. Dalam surat rekomendasi itu juga menyatakan bahwa menimbang dari rapat kordinasi Muspida dilingkungan

Pemerintah Kota Bekasi pada tanggal 6 April 2015 yang bertempat di Balai Patriot

Pemda Kota Bekasi. Padahal dalam rapat kordinasi tersebut pihak dari ulama, tokoh masyarakat dan ormas Islam jelas-jelas tidak menyetujui pendirian dari Gereja Santa

Clara. Mereka menganggap surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kemenag Kota


Bekasi tidak menimbang penolakan yang muncul didalam rapat kordinasi tersebut.





Gambar 5.2

## Berita Acara Rapat Koordinasi Muspida Kota Bekasi



Sumber: FKUB Kota Bekasi

Oleh karena itu MSUIB menganggap FKUB dan Kemenag Kota Bekasi sebagai instansi yang dapat menampung aspirasi umat, sebagai biang masalah dari konflik yang terjadi karena mengeluarkan surat rekomendasi tanpa melihat dan menimbang dengan secara seksama fakta-fakta yang terjadi dilapangan. MSUIB pada tanggal 10 Agustus 2015 melakukan unjuk rasa di depan kantor Walikota Bekasi guna memprotes surat rekomendasi yang di keluarkan oleh FKUB dan Kemenag Kota Bekasi. Hal ini lah yang menjadikan awal mula konflik pembangunan Gereja Santa Clara tersebut dengan unjuk rasa yang dilakukan oleh MSUIB. Pada saat itu





pun kekecewaan para demonstran pecah sehingga nyaris bentrok oleh aparat keamanan yang menjaga sepanjang aksi yang akhirnya melumpuhkan jalur utama jl Ahmad Yani Kota Bekasi.

Konflik yang terjadi merupakan konflik vertikal karena pihak yang terlibat konflik disini ialah MSUIB yang merupakan kelompok masyarakat dengan pemerintahan Kota Bekasi dalam hal ini Pemerintah Daerah, Kemanag dan FKUB Kota Bekasi. Bila dilihat dari sumber permasalahan yang terjadi, ini merupakan konflik konstruktif dimana konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan. Perbedaan muncul karena adanya pihak yang merasa dirugikan dan ada yang diuntungkan. Dalam hal ini MSUIB merasa dirugikan karena pemerintah tidak mendistribusikan otoritasnya dengan baik sehingga MSUIB menilai pemerintah tidak bersikap adil dalam melihat permasalahan ini.

#### **5.1.1.2 Manipulasi Data Verifikasi**

Pihak MSUIB tidak hanya tinggal diam, mereka terus menuntut kepada pemerintah Kota Bekasi untuk mencabut SPIMB Gereja Santa Clara. Yang menjadikan tuntutan mereka berikutnya adalah bahwa mereka menyatakan persyaratan yang diajukan oleh pihak gereja cacat karena banyak dimanipulasi dan oleh sebab itu SPIMB harus dicabut. Hal itu juga dinyatakan oleh Bapak Deden selaku sekretaris Kemanag Kota Bekasi yang menyatakan bahwa:<sup>54</sup>

<sup>54</sup> Deden, Wawancara, 2 Juni 2017.





“ada perbedaan apa namanya persepsi diantara mungkin pihak pemohon dari santa clara dengan pihak masyarakat dari umat islam disana yang menyatakan perbedaan bahwa lokasinya kalo dari data yang kami terima itu di RW 06 ya, sedangkan mereka mengatakan di RW 11. Ini akar permasalahannya itu perbedaan itunya katanya yang satu di RW 11 yang satu di RW 06. Kalo kita dari pemerintahan sini bahwa dilihat dari akte atau apa sertifikat tanah di RW 06 berdasarkan semuanya lurah, camat menyatakan di RW 06. Nah sekarang katakan kalo anda menanyakan kemenag segala macamnya ya dasarnya sendiri lurah membuat pengantarnya pun di RW 06 bukan RW 11, itu yang jadi patokan kita. Sedangkan yang menyatakan bahwa itu wilayah siapa wilayah mana itu iyalah pemerintah setempat lurah dan camat, itu masalah awal segala macam.”

Dengan ditemukan kejanggalan didalam verifikasi yang dilakukan oleh pihak Gereja, Kelurahan, Kecamatan, Kemenag dan FKUB, MSUIB membentuk tim khusus untuk melakukan verifikasi kebenaran data/dokumen terhadap data/dokumen pengajuan pembangunan Gereja Paroki Santa Clara. Tim ini bertugas untuk melakukan verifikasi terhadap 60 warga lingkungan pembangunan Gereja yang nantinya akan dikonfrontir dengan data verifikasi yang diajukan oleh pihak Gereja. Dari data yang ditemukan oleh tim dari MSUIB menyatakan semua warga yang tandatangan untuk mendukung pendirian Gereja Santa Clara mengatakan bahwa awalnya mereka tidak tahu menahu tentang tandatangan yang mereka berikan ternyata untuk mendukung pendirian Gereja. Semua warga yang sebelumnya menandatangani persetujuan pendirian Gereja berbalik membuat surat pernyataan bahwa sebenarnya tidak menyetujui dan keberatan serta menolak dengantegas akan dibangunnya Gereja Santa Clara yang terletak dilokasinya dan bertanda tangan diatas materai dimana terlampir didalam dokumen yang didapatkan dari MSUIB. Hal ini juga dinyatakan oleh ust Arifin yang mengatakan bahwa:





“soalnya banyak yang kita pahami mereka ga tau itu tanda tangan. Jadi blank suratnya, kecuali kalo jelas suratnya untuk pembangunan gereja santa clara, saya dibawah ini bersedia segala macam tidak keberatan. Nah ini kan tidak ga ada tulisannya disuruh tandatangan terus dikasih duit. Nah ini perlu ditelusur”

Ini berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan oleh Kemenag bahwa warga telah menyetujui pendirian Gereja dengan sebenar-benarnya dan bertanda tangan juga disurat pernyataan diatas materai. Seperti yang dikatakan oleh bapak Deden.<sup>55</sup>

“Dari kelurahan di verifikasi, kecamatan juga membuat itu sampai ketinggian atas, setelah kita terima juga kita verifikasi ulang, walaupun bukan tidak percaya dengan lurah atau camat. Hanya katakan meyakinkan saja dan kita juga ketemu dengan orang-orang tersebut sesuai dengan nama dan KTP nya, dan menyatakan menyetujui. Walaupun ada katanya beberapa orang mencabut dukungan dan lain-lain seperti ini “bahwa saya menyatakan telah mencabut dukungan terhadap pembangunan gereja santa clara karena adanya tekanan” ini pernyataan ulang dukungan. Setelah mereka mencabut dukungan baru mereka menyatakan ulang bahwa mereka mendukung kembali. Jadi ada dia pernah mendukung lalu mencabut ini bunyinya seperti ini. Ini tetap yang kami proses disini adalah awal. Yang dari awal ada kami periksa kami verifikasi ketemu dengan orang-orang disana yang 64 warga dan yang mendukung ada 63 dan mereka semua menyatakan mendukung. Kalo dikatakan mereka misalnya ngasih apa ngasih ini ngasih itu ya kami tidak tahu”

Jadi apa yang terjadi adalah pada awalnya warga menyetujui pendirian Gereja dengan bertanda tangan disurat dukungan yang menjadi patokan untuk pihak-pihak yang melakukan verifikasi. Meski dari pihak MSUIB mengatakan bahwa terdapat paksaan dan sogokan yang dilakukan oleh pihak Gereja, Kemenag tidak menanggapi hal-hal seperti itu karena Kemenag melakukan verifikasi dengan data yang diterima.

<sup>55</sup> Ibid





Heri Kuswara salah satu warga yang juga diverifikasi oleh pihak Gereja dan MSUIB mengatakan:<sup>56</sup>

“Memang benar pertama saya menandatangani surat dukungan pendirian pembangunan Gereja, suratnya tidak kosong kok saya tanda tangan jelas disitu tertulis surat dukungan pendirian Gereja. Cuma bilamana dikatakan bahwa ada uang atau segala macamnya itu juga benar, kami beberapa warga awalnya memang diajak untuk makan diluar didaerah wisma asri sana. Disitu ya kami berbincang dan pihak gereja menjelaskan bahwa meminta untuk mendukung pendirian Gereja. Setelah dari situ kita makan pulangny kita juga di kasih uang lagi. Setelah beberapa waktu memang banyak dari kelurahan, kecamatan segala macamnya melakukan data ke saya. Cuma waktu itu memang ada dari pihak ormas muslim itu ya juga mendata kami dan bertanya mengenai proses waktu kami menandatangani surat dukungan. Kami ceritakan apa adanya aja sih, lalu mereka memberikan beberapa penjelesan kenapa Gereja tersebut tidak boleh dibangun disini dan mereka minta saya untuk menandatangani surat pencabutan dukungan. Ya kami ga tau apa-apa sebenarnya ada permasalahan apa jadi saya tanda tangan juga disurat pencabutan dukungan”

Lalu yang menjadi permasalahan oleh MSUIB adalah lokasi dari Gereja tersebut dimana mereka mengatakan bahwa lokasi dari Gereja tersebut berada di RW 11 tetapi yang menjadi dasar acuan warga yang diverifikasi berada di RW 6. Padahal lurah dari Kelurahan Harapan Baru Bekasi Utara menyatakan bahwa posisi dari pendirian Gereja tersebut benar berada di lokasi RW 6. Tentu ini menjadi permasalahan panjang karena dari pihak MSUIB sendiri tetap meyakini bahwa posisi dari Gereja tersebut berada di RW 11.

Permasalahan mengenai manipulasi data verifikasi ini sebenarnya harus diluruskan terutama dari pihak pemerintah dengan memberikan keyakinan ke MSUIB bahwa hal tersebut adalah salah. Dari pihak terendah sampai keatas mulai dari Kelurahan, Kemenag dan FKUB sendiri meyakini bahwa tidak ada manipulasi terkait

<sup>56</sup> Heri Kuswara, Wawancara, 3 Juni 2017.





data verifikasi ini. Semua sudah benar adanya sesuai dengan data yang terjadi di lapangan. Jadi anggapan mengenai adanya manipulasi ini harus diluruskan agar tidak menjadi polemic yang berkepanjangan. Karena mengenai salah persyaratan ijin mendirikan rumah ibadah dari Peraturan Bersama Menteri no 8 dan 9 tahun 2006 ini sangat krusial yaitu harus adanya dukungan minimal 60 warga sekitar pembangunan rumah ibadah tersebut.

Gaya manajemen konflik Kompromi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi dinilai sangat tidak tepat karena hingga saat ini konflik terus terjadi dan seakan tidak ada penyelesaiannya. Pemerintah Kota Bekasi sudah mengumpulkan berbagai pihak yang terlibat dalam konflik ini untuk membicarakan solusi salah satunya adalah mempersilahkan MSUIB untuk menuntut ke jalur hukum dalam hal ini menuntut ke PTUN. Hal ini enggan dilakukan oleh MSUIB karena adanya ketidakpercayaan terhadap hukum melihat kasus-kasus sebelumnya dimana masyarakat selalu kalah dalam kasus gugatan terhadap pendirian rumah ibadah. Seperti yang dikatakan oleh ust Arifin bahwa:<sup>57</sup>

“pemerintah sejak dahulu setiap ada kasus penolakan pembangunan rumah ibadah terutama Gereja selalu memberi arahan untuk kita menaruh gugatan di PTUN, hal ini terus terjadi disetiap kasus penolakan rumah ibadah. Dan kita ya selalu kalah jaga di PTUN. Makanya kita sudah gamau main-main ke ranah hukum. Percuma kita ga akan menang ga tau ada permainan apa diatas sana. Yang kita lawan ini kan pemerintah Bekasi, ya mana mungkin kita bisa menang yang punya akses ke hakim sana kan ya pemerintah juga, ya orang sama-sama diatas kok. Jadi kita udah ga percaya dengan hal-hal seperti itu”.

Gaya manajemen konflik kompromi sendiri sebenarnya dijadikan alternatif kepada pihak yang terlibat konflik agar menghindari hal-hal yang menuju arah

<sup>57</sup> Ust Arifin Abadi, Wawancara, 17 Maret 2017.





kekerasan. Thomas dan Killman menjelaskan pendekatan alternatif menggambarkan cara kita bertindak terhadap konflik agar dapat disesuaikan berdasarkan pendekatan mengelak, menyesuaikan diri, agresif, bekerjasama, berkompromi.<sup>58</sup> Tujuan agar MSUIB menaruh gugatan di PTUN adalah keputusan yang nantinya dikeluarkan oleh PTUN merupakan keputusan hukum yang harus diterima oleh semua pihak.

### 5.1.2 Konflik MSUIB dengan Pemerintah

Di Indonesia pembangunan rumah ibadah merupakan polemik yang terus saja terjadi. Padahal di dalam undang-undang pun dijamin kebebasan dalam memilih dan menjalankan kepercayaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kadang kebebasan inilah yang pada akhirnya menimbulkan sebuah konflik di masyarakat walaupun pendirian rumah ibadah itu merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat dalam menjalankan kepercayaannya. Tugas Pemerintah khususnya Pemerintah daerah salah satunya adalah menjaga keberagaman dalam kehidupan beragama agar terciptanya suatu kehidupan yang aman dan menjamin rakyatnya dalam menjalankan keyakinannya.

Dalam menjaga kerukunan umat beragama di daerah tugas Pemerintah dijalankan oleh FKUB sebagai instansi yang bertugas menjamin itu. Tujuan dari FKUB dibentuk adalah memelihara kerukunan umat beragama dan memberdayakan

<sup>58</sup>Zamri Mohammad & Mohd Yahya Fadli. 2009, *Mengurus Konflik Gaya Streetsmart*, Kuala Lumpur: PTS Publication & Distributors Sdn, Hlm.66-68.





umat dari agama yang diakui didalam undang-undang. Ketua FKUB Abdul Manan mengatakan:<sup>59</sup>

“kami FKUB memang mempunyai tugas untuk menjaga itu, menjaga agar umat beragama di Kota Bekasi agama apa saja terutama yang sah didalam undang-undang agar tidak terjadi gesekan bawah. Kita tau sendiri bahwa masyarakat beksi ini heterogen dan mayoritas muslim, kadang yang mayoritas ini suka sewenang-wenang terhadap yang minoritas. Nah kita menjaga itu karena semua umat beragama harus mendapatkan haknya masing-masing. Tugas kami juga salah satunya kan itu memberikan rekomendasi bilamana ada masyarakat yang ingin membangun rumah ibadah. Nah kita yang mengurus itu dan bila ada permasalahan dalam rencana pembangunan itu kita yang turun tangan untuk menyelesaikannya juga dengan berkordinasi dengan instansi-instansi yang terkait. Jangan sampai pada akhirnya ada pihak-pihak yang dirugikan karena dalam menjalankan keyakinannya tidak bebas atau merasa tidak aman”

Dalam pelaksanaan pembangunan rumah ibadah memang sangat rentan terjadi sebuah konflik terutama bilamana ada pembangunan rumah ibadah yang minoritas.

Umat yang beragama mayoritas biasanya merasa terganggu bila dilingkungannya terdapat rumah ibadah agama lain. Dengan peraturan sekarang ini yang sesungguhnya sangat memudahkan masyarakat dalam mengurus pendirian rumah ibadah pada akhirnya membuat masyarakat yang agamanya minoritas sebisa mungkin untuk mendirikan rumah ibadah agar dapat menjalankan ibadah dengan mudah. Hal ini yang menjadikan masyarakat dengan agama mayoritas menjadi lebih sensitif apabila ada rencana pembangunan rumah ibadah umat agama lain dilingkungan sekitarnya.

Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Bakesbangpol Kota Bekasi Dinar Fahrizal:<sup>60</sup>

“ini memang selalu jadi perhatian serius dari pemerintahan Kota Bekasi. Permasalahan soal pembangunan rumah ibadah selalu saja berlarut-larut

<sup>59</sup> Abdul Manan, Wawancara, 9 Maret 2017.

<sup>60</sup> Momon Sulaiman, Wawancara 2 Juni 2017.





seakan tanpa penyelesaian, bukan tanpa penyelesaian, pemerintah Kota Bekasi sudah melakukan berbagai hal dengan program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan instansi-instansi yang terkait dengan permasalahan ini. Tapi memang ini butuh proses untuk menjadikan Kota Bekasi menjadi Kota yang rukun umat beragamanya.”

Protes yang diutarakan oleh MSUIB didasari dengan keyakinan mereka bahwa tidak boleh ada Gereja yang berdiri di wilayah Bekasi Utara. Protes yang berupa argumen dijadikan pegangan dan alasan untuk menyerang pihak lawan.<sup>61</sup>

Protes yang dilakukan oleh MSUIB bertujuan untuk meminta penjelasan kepada pemerintah terhadap tindakan-tindakan mereka yang tidak sedikit pun mendengar aspirasi mereka terkait pendirian Gereja ini. Pemerintah Kota Bekasi sebenarnya sudah memberikan kesempatan kepada MSUIB untuk menyampaikan aspirasinya.

Tetapi karena permintaan MSUIB adalah meminta agar pembangunan Gereja tersebut dihentikan Walikota Bekasi Rahmat Efendi tetap teguh dengan pendiriannya bahwa pembangunan Gereja Santa Clara sudah sesuai peraturan dan tetap harus dilanjutkan.

Pernyataan Walikota yang pada akhirnya melukai hati MSUIB dimana Walikota mengatakan “walau pistol ada didepan kepala saya, saya tidak akan mencabut izin pembangunan Santa Clara”

Didalam kebijakan pendirian rumah ibadah memang pihak Gereja Santa Clara sudah memenuhi semua persyaratannya. Pemerintah Kota Bekasi pun juga berjalan di jalur yang benar dalam mendukung pembangunan Gereja ini karena didalam undang-undang pun tidak ada yang dilanggar dalam pembangunan Gereja Santa Clara. Tetapi dalam kasus ini pemerintah bisa melihat bahwa ada kelompok

<sup>61</sup> Kusnadi & Bambang Wahyudi. 2001, Teori dan Manajemen Konflik, Malang : Taroda, Hlm. 12.





masyarakat yang menentang pembangunan Gereja Santa Clara sehingga dapat melihat bahwa dalam proses pembangunan Gereja ada yang belum selesai. Seperti yang dikatakan oleh ust Arifin:

“oke secara perundang-undangan bila dilihat seakan-akan pembangunan Santa Clara ini kelar. Tapi ini tidak, masih ada kami yang sampai saat ini memprotes pembangunan ini. Kami banyak menemui kejanggalan-kejanggalan dalam hal data dilapangan. Seharusnya pemerintah bisa melihat kami, tapi ini apa Walikota mengeluarkan pernyataan seperti itu. Ini kan menyakiti umat islam khususnya umat islam Bekasi Utara. Makanya ini tetap kami perjuangkan karena ini berbicara mengenai legality of law. Kami menganggap pembangunan ini tidak legal karena melihat kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pihak Gereja. Saya tidak tahu ada kepentingan apa Pemerintah dengan pembangunan Gereja ini. Saya cuman mendapatkan info bahwa salah satu dewan paroki Santa Clara masih saudara dekat dengan Setya Novanta, ya mungkin itu Rahmat Efendi lagi cari muka untuk maju lagi di 2018. yang jelas sampai kapanpun kami tidak pernah menyetejui pembangunan Gereja Santa Clara ini”

MSUMB beranggapan bahwa ada kepentingan politik terkait peranan Walikota dalam mendukung pembangunan Gereja ini seperti apa yang dikatakan oleh Ust Arifin. Pada akhirnya tanggal 10 Agustus 2015 dilaksanakan rapat tokoh ulama masyarakat dengan Walikota dan Muspida tentang pembangunan Gereja Santa Clara yang mencapai sebuah kesepakatan bahwa:<sup>62</sup>

1. “Status Quo” tidak boleh ada aktifitas terhadap pembangunan gereja.
2. Forum melakukan verifikasi dan datanya bisa diminta kepada instansi terkait.
3. Para alim ulama dan semua pihak untuk menjaga iklim Kota Bekasi agar tetap kondusif demi kenyamanan bersama.

<sup>62</sup>Berita Acara Rapat Tokoh Ulama Masyarakat Dengan Walikota dan Muspida Tentang Pembangunan Gereja Santa Clara





Setelah rapat pertemuan tersebut dimana pembangunan Gereja Santa Clara berada diposisi *statusquo* atau diberhentikan sementara sampai proses verifikasi selesai dilakukan. Hingga sampai saat ini proses verifikasi yang dilakukan bersama-sama tidak juga kunjung dilaksanakan bahkan ternyata pembangunan Gereja Santa Clara masih dilanjutkan dimana pembangunannya sekarang sudah sampai 75%. Hal itu lah yang membuat MSUIB kembali megutarakan protes dengan berunjuk rasa didepan Gereja Santa Clara sehingga berakhir ricuh dengan pihak kepolisian yang menjaga unjuk rasa tersebut.

### Gambar 5.3 Surat Pemberhentian Pembangunan Sementara


**PEMERINTAH KOTA BEKASI**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jl. Jend. A. Yani No. 1, Telp. : (021) 8896 1767 Fax. 8895 9980  
BEKASI

Bekasi, 22 November 2016

Nomor	: 970/ 1035-PPD/XII/ 2016	Yth.	Kepada
Sifat	: Biasa		Ketua Panitia Pembangunan
Lampiran	: ---		Gereja Santa Clara
Hal	: Pemberhentian Pembangunan Sementara		di
			BEKASI

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti situasi yang berkembang saat ini dan dalam rangka menjaga situasi yang kondusif di Kota Bekasi, bersama ini Kami himbau dan Kami minta agar Saudara menghentikan sementara pembangunan yang sedang Saudara laksanakan.

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih

  
**DR. AHMAD ZARKASIH**  
 Pembina TK.I  
 NIP. 19710512 199003 1 005

Tembusan:  
Yth

1. Walikota Bekasi;
2. Wakil Walikota Bekasi;
3. Kapolres Metro Bekasi Kota;
4. Dandim 0507 Bekasi;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi;
6. Kepala Kementerian Agama Kota Bekasi;
7. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
8. Kaban Kesbangpol Kota Bekasi;
9. Ketua FKUB Kota Bekasi;
10. Camat Bekasi Utara Kota Bekasi. ✓

Sumber: FKUB Kota Bekasi





Saat ini juga tidak ada upaya yang dilakukan oleh MSUIB dalam menyelesaikan masalah ini. Mereka hanya menyampaikan aspirasi mereka dengan berulang kali melakukan unjuk rasa didepan kantor Walikota Bekasi bahkan di Gereja Santa Clara sendiri. Mereka merasa bahwa tidak ada tindakan serius yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi dalam menyelesaikan masalah ini. Bahkan pemerintah terkesan membiarkan masalah ini berlarut-larut tanpa penyelesaian.

## **5.2 Pihak – Pihak dalam Konflik**

Dalam suatu konflik terdapat pihak-pihak yang terlibat didalam konflik tersebut. Dalam konflik pembangunan Gereja Santa Clara ini pihak yang terlibat konflik adalah MSUIB sebagai pelaku utama konflik. Dalam hal ini MSUIB mendelegasikan dirinya sebagai pihak yang menantang pihak lawan yaitu Gereja dan Pemerintahan Kota Bekasi karena ketidakadilan yang mereka dapatkan dengan tidak diterimanya aspirasi mereka terkait pembangunan Gereja.

Jadi pihak-pihak yang terlibat konflik terdapat pelaku utama konflik yaitu MSUIB. Lalu terdapat pihak lawan yaitu pihak Gereja Santa Clara. Dalam konflik ini juga terdapat pihak Ketiga yang terlibat konflik yang bertugas untuk menyelesaikan konflik tersebut yang justru masuk juga kedalam konflik pembangunan Gereja Santa Clara ini. Pihak Ketiga ini adalah Pemerintahan Kota Bekasi yang didalamnya terdapat: Walikota Bekasi, Kemenag Kota Bekasi dan FKUB Kota Bekasi.

### **5.2.1 MSUIB (Majelis Silaturahmi Umat Islam Bekasi)**

Majelis Silaturahmi Umat Islam Bekasi atau yang biasa disingkat MSUIB merupakan sebuah wadah bagi ormas-ormas islam di Kota Bekasi yang tergabung





menjadi Majelis Silaturahmi. Ormas-ormas yang tergabung didalam MSUIB salah satunya adalah FPI Kota Bekasi, Forum Anti Permutadan Bekasi (FAPB) dan beberapa majelis dari Pondok Pesantren yang berada di Kota Bekasi. MSUIB bertugas menjadi wadah bagi masyarakat muslim di Kota Bekasi sebagai sarana untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di Kota Bekasi. Selain itu MSUIB juga bertugas untuk memfasilitasi masyarakat muslim di Kota Bekasi dalam menyelesaikan isu-isu terkait persoalan keagamaan.

Dalam konflik ini MSUIB merupakan aktor utama karena mereka yang awalnya menuntut dan menolak pembangunan Gereja Santa Clara ini. MSUIB merasa bahwa pembangunan Gereja Santa Clara ini merusak kearifan local khususnya di wilayah Bekasi Utara dengan mayoritas agama islam didalamnya dan merupakan wilayah perkembangan pendidikan islam di Kota Bekasi. Hal ini bukan tanpa dasar karena wilayah Bekasi Utara memang mempunyai sejarah panjang terkait perkembangan islam di Kota Bekasi. Disana terdapat tokoh ulama besar serta pahlawan nasional KH Noer Ali dimana beliau memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di wilayah Bekasi hingga Karawang dan juga merupakan sosok pejuang pendidikan islam di Kota Bekasi.

### **5.2.2 Paroki Santa Clara**

Paroki (kelompok umat katolik) Santa Clara merupakan hasil pengembangan Paroki Santa Arnoldus dan Santa Mikael di Kota Bekasi yang mempunyai induk langsung Keuskupan Agung Jakarta. Paroki Santa Clara merupakan pihak yang mengajukan proses pendirian pembangunan rumah ibadah





yaitu Gereja. Mereka bukan tanpa perjuangan dalam mewujudkan untuk mempunyai rumah ibadah ini. Mereka telah berjuang sejak tahun 1997 dan telah dua kali pengajuan pendirian rumah ibadah ditolak oleh Pemerintah Kota Bekasi. Ketua panitia pembangunan gereja Santa Clara menyampaikan:<sup>63</sup>

“kita sudah sejak lama dari awal Kota Bekasi ini menjadi Kota Administratif telah mengajukan syarat pembangunan gereja Santa Clara. Bahkan sebelum saya ditunjukkan menjadi ketua pembangunan proses ini sudah dimulai sejak lama. Kita sudah ditolak 2 kali dalam proses pengajuan persyaratan pembangunan tetapi kita tidak putus asa karena terus berjuang hingga akhirnya proses pengajuan berhasil. Hanya disayangkan perjuangan kita yang begitu lama tetap mendapatkan halangan seperti ini.

Pengajuan ketiga kalinya yang dilakukan oleh Paroki Santa Clara yang akhirnya disetujui oleh pemerintah lah yang menjadi awal konflik ini. Posisi tanah yang akan didirikan Gereja ini lah yang menjadi permasalahan utama dari konflik ini karena masyarakat muslim yang tergabung dalam MSUIB menolak pembangunan Gereja di wilayahnya yaitu Kelurahan Harapan Bekasi Utara. Pendirian Gereja di wilayah Bekasi Utara dianggap mengganggu keharmonisan kehidupan beragama di Bekasi Utara. Mereka diminta untuk mendirikan Gereja di wilayah lain agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

### 5.2.3 Instansi Pemerintah Daerah

Pada proses penyelesaian konflik pembangunan Gereja Santa Clara ini seharusnya ditangani secara langsung oleh instansi-instansi terkait dimana diatur didalam perundang-undangan yaitu Muspida Kota Bekasi yang berisi Walikota Bekasi, Kemenang Kota Bekasi, FKUB Kota Bekasi serta instansi lain. Bila konflik

<sup>63</sup> YB Sardjono Sandhi, Wawancara, 16 Maret 2017






yang terjadi berujung pada tindakan anarkis, maka konflik ditangani oleh pihak Kepolisian Resor Kota Bekasi. Didalam Peraturan Bersama Menteri No 8 dan 9 Tahun 2006 pun juga sudah diatur tugas-tugas dari Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan konflik terkait pendirian rumah ibadah.

Yang menjadikan konflik ini mencuat salah satunya adalah dikeluarkannya surat rekomendasi dari Kemenag dan FKUB Kota Bekasi untuk mengijinkan pendirian Gereja Santa Clara. Walikota Bekasi pun juga menambahkan masalah konflik ini dengan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang makin memperkeruh permasalahan ini. Dalam penyelesaian konflik ini tidak terlihat upaya oleh Pemerintah Daerah beserta jajarannya untuk menghentikan permasalahan yang terjadi selama ini.

**Gambar 5.4 Peran Pihak – Pihak dalam Konflik Pembangunan Gereja Santa Clara Kota Bekasi**



Sumber: diolah Peneliti, 2017





Pihak-pihak yang terlibat konflik pembangunan Gereja Santa Clara ini dapat dilihat dari bagan diatas ini. Konflik ini dimulai dari pihak MSUIB sebagai pihak yang menolak pembangunan Gereja Santa Clara dimana persetujuan pembangunan gereja tersebut berawal dari surat rekomendasi dari Kemenag Kota Bekasi serta FKUB Kota Bekasi. Pemerintah Kota Bekasi memberikan saran kepada MSUIB untuk menggugat melalui jalur hukum yaitu melalui PTUN.

### **5.3 Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Konflik Pendirian Gereja Santa Clara Kota Bekasi.**

Konflik pembangunan Gereja Santa Clara ini membuat Pemerintah Kota Bekasi melalui Kemenag, FKUB, dan jajaran yang terkait pembangunan ini melakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Bila didalam rencana pendirian rumah ibadah terdapat perselisihan juga diatur didalam PBM No 8 dan 9 Tahun 2006.

1. Perselisihan akibat pendirian rumah ibadah diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat.<sup>64</sup>
2. Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh bupati/walikota dibantu kepala kantor departemen agama kabupaten/kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB kabupaten/kota.<sup>65</sup>

<sup>64</sup> Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri No. 9 dan 8 Tahun 2006

<sup>65</sup> Pasal 21 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri No. 9 dan 8 Tahun 2006





3. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan setempat.<sup>66</sup>

Kemenag dan FKUB Kota Bekasi memiliki peranan penting untuk menyelesaikan permasalahan ini karena berkaitan dengan kerukunan umat beragama di Kota Bekasi. FKUB Kota Bekasi memiliki upaya dalam menyelesaikan konflik pembangunan Gereja Santa Clara, yaitu:<sup>67</sup>

1. Melakukan dialog dengan MSUIB;
  2. Berperan sebagai mediator;
  3. Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan terkait pendirian rumah ibadah yaitu PBM No 9 dan 8 Tahun 2006 serta Perda Kota Bekasi No 6 tahun 2011;
  4. Melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh Agama di Kota Bekasi;
  5. Memberikan fasilitas kepada MSUIB untuk menaruh gugatan ke PTUN.
- Sementara itu Kemenag Kota Bekasi mempunyai upaya dalam menyelesaikan permasalahan terkait pendirian rumah ibadah, yaitu:<sup>68</sup>

1. Pemberdayaan dan pengoptimalan kerja FKUB;
2. Menerima semua masukan dari berbagai pihak yang terlibat didalam konflik;
3. Mengupayakan terbentuknya tenaga fungsional pemandu harmonisasi umat;
4. Menggali berbagai kearifan local yang di Kota Bekasi;

<sup>66</sup> Pasal 21 ayat (3) Peraturan Bersama Menteri No. 9 dan 8 Tahun 2006

<sup>67</sup> Abdul Manan, Wawancara, 9 Maret 2017.

<sup>68</sup> Deden, Wawancara, 2 Juni 2017.





5. Menjalin kemitraan aktif dengan tokoh-tokoh agama di Kota Bekasi.

Permasalahan yang dihadapi oleh pihak Gereja dengan MSUIB dalam konflik pendirian Gereja Santa Clara ini, maka pihak-pihak yang terkait mempunyai upaya-upaya tertentu dalam penyelesaiannya:

1. Pertemuan dengan Tokoh Lintas Agama

Dalam menjaga kerukunan umat beragama yang ada di Kota Bekasi, Kemenag serta FKUB sering melakukan pertemuan dengan tokoh lintas Agama. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan peran para tokoh Agama untuk memberikan *influence* kepada umat untuk lebih menjaga toleransi kepada umat Agama lain sehingga dapat membentuk iklim beragama yang harmonis.

2. Deklarasi kerukunan umat beragama tingkat Kota Bekasi hingga Kelurahan.

Pada tanggal 16 April 2016 diadakan apel dan deklarasi kerukunan umat beragama yang diwakili oleh 6 Agama dan penganut kepercayaan yang berbeda serta ormas di Stadion Patriot Kota Bekasi. Dalam deklarasi yang dihadiri 50.000 warga masyarakat dari berbagai Agama dan aliran kepercayaan ini bertujuan untuk menjaga toleransi antar umat beragama di Kota Bekasi. Didalam deklarasi itu tercapai 5 kesepakatan, yaitu:

a) Bertekad membangun dan menjaga suasana kerukunan hidup antarumat beragama di Kota Bekasi.

b) Bertekad membangun dialog di antara para pemuka agama dan umat beragama dengan mengedepankan prinsip-prinsip musyawarah dan





mufakat demi terciptanya suasana kedamaian dan kerukunan umat beragama.

c) Bertekad membangun kesadaran masing-masing pada umat beragama untuk menjalankan ibadah dengan baik sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing dan tidak akan menyebarkan agama kepada orang yang telah beragama serta tidak terpengaruh oleh bentuk provokasi yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

d) Bertekad memerangai lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) agar tidak berkembang di Kota Bekasi.

e) Bertekad untuk berperan aktif dan menyukseskan program pembangunan Pemerintah Kota Bekasi yang maju, sejahtera, dan ihsan.

### 3. Membentuk Majelis Umat Beragama ditingkat Kecamatan dan Kelurahan.

Pada tanggal 14 November 2016 FKUB membentuk dan melantik kepengurusan Majelis Umat Beragama tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

Majelis Umat Beragama ini dibentuk sebagai keseriusan Pemerintah Kota Bekasi dalam menjaga kehidupan beragama yang harmonis di Kota Bekasi.

Tujuan dibentuknya adalah bertugas untuk mendeteksi konflik antar umat beragama dan menyelesaikannya sebelum meluas ke wilayah lain. Majelis

Umat Beragama ini merupakan kepanjangan tangan dari FKUB yang diharapkan dapat bersentuhan langsung dengan warga masyarakat.





4. Melakukan pertemuan dengan semua pihak yang terlibat konflik

Pada bulan Mei tahun 2017 diadakan pertemuan di Aula pesantren An-Nur yang dihadiri dari berbagai pihak yaitu Pemerintahan Daerah Kota Bekasi beserta jajarannya, MSUIB dan pihak Gereja Santa Clara. Dalam pertemuan tersebut Kemenag dan FKUB Kota Bekasi telah memberikan penjelasan secara terbuka proses verifikasi yang dilakukan sejak awal hingga dikelurkannya surat rekomendasi pendirian Gereja Santa Clara. Hal tersebut bertujuan untuk menjelaskan kepada MSUIB bahwa selama proses verifikasi tersebut tidak ada kesalahan dan manipulasi data verifikasi oleh pihak siapapun.

Pemerintah Kota Bekasi melalui Kemenag dan FKUB mempunyai peran untuk mengatasi konflik agar tidak menjadi konflik yang mengarah ke tindakan yang anarkis. Walaupun di beberapa aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh MSUIB berujung bentrok dengan aparat namun hal ini harus menjadi perhatian karena tindakan anarkis yang lebih besar bisa datang kapan saja. Dalam hal ini peran Pemerintah Kota Bekasi sebagai mediator harus ditingkatkan lagi sehingga dapat menampung semua aspirasi dari pihak yang terlibat konflik. Pihak yang terlibat konflik yaitu MSUIB dan pihak Gereja Santa Clara dipertemukan secara langsung oleh pemerintah daerah untuk mengeluarkan semua keluhan dan kepentingan masing-masing kelompok.

Sebenarnya pemerintah Kota Bekasi sudah memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan pendirian Gereja Santa Clara ini. Salah satunya adalah mempersilahkan kepada MSUIB untuk menaruh gugatan ke PTUN agar pengadilan yang memutuskan





apakah ada kesalahan dalam proses verifikasi hingga dikelurkannya Surat ijin mendirikan rumah ibadah. Hal itu dilakukan karena dalam musyawarah yang dilakukan oleh pihak yang terlibat konflik tidak menemukan kesepakatan. Padahal didalam PBM No 9 dan 8 Tahun 2006 pihak Gereja sudah menyelesaikan semua persyaratan untuk mendapatkan ijin mendirikan rumah ibadah.

Pemerintah Kota Bekasi juga mengeluarkan *statusquo* yaitu pemberhentian sementara pembangunan Gereja Santa Clara untuk mempersilahkan MSUIB melakukan gugatan ke PTUN. Namun sampai saat ini MSUIB tidak melakukan gugatan ke PTUN yang pada akhirnya pembangunan Gereja Santa Clara dilanjutkan kembali. Dengan tidak adanya gugatan ke PTUN mengakibatkan permasalahan ini tanpa solusi. Karena didalam PBM No 9 dan 8 Tahun 2006 disebutkan jika didalam penyelesaian konflik pendirian rumah ibadah tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka penyelesaian dilakukan melalui jalur hukum.

#### **5.4 Resolusi Konflik**

Konflik adalah segala bentuk tindakan yang menimbulkan ketegangan, berlawanan, dan bertentangan di kehidupan masyarakat. Konflik terjadi karena perbedaan, kesenjangan, kelangkaan kekuasaan, kelangkaan posisi sosial dan posisi sumberdaya yang berbeda secara ekstrim.<sup>69</sup> Resolusi konflik mengarah kepada pengurangan atau pemberhentian suatu konflik.<sup>70</sup> Di Kota Bekasi seringkali terjadi konflik agama terkait pembangunan rumah ibadah khususnya pembangunan Gereja.

Konflik pembangunan Gereja disebabkan adanya perbedaan kepentingan dan kesalah

<sup>69</sup>Kusnadi & Bambang Wahyudi, 2001, *Teori dan Manajemen Konflik*, Malang: Taroda, Hlm. 11.

<sup>70</sup>Ibid, Hlm. 58.





pahaman dari pihak yang terlibat konflik. Maka dari itu hal ini dapat dikatakan bagian dari politik karena konflik sendiri merupakan bagian dari turunan bidang keilmuan ilmu politik. Perbedaan pendapat, perdebatan, persaingan bahkan pertentangan dan perebutan dalam upaya mendapatkan dan mempertahankan nilai-nilai disebut konflik. Oleh karena itu, menurut pandangan konflik, pada dasarnya politik adalah konflik.<sup>71</sup> Selain itu konflik merupakan gejala yang melekat dalam proses politik.

Setiap ada pembangunan Gereja di Kota Bekasi membuat masyarakat sekitar khususnya ormas islam menjadi khawatir. Kekhawatiran yang dirasakan adalah akan terganggunya kehidupan masyarakat sekitar lingkungan Gereja karena ketakutan-ketakutan terutama terkait isu kristenisasi. Sehingga masyarakat lebih memilih untuk menolak agar tidak ada pembangunan Gereja di lingkungan sekitar. Padahal permasalahan terkait pembangunan Gereja dapat diselesaikan dengan cara konsiliasi.

Para jemaat gereja pun menyayangkan hal ini disaat masyarakat Bekasi dapat menjaga kerukunan umat beragamanya. Salah satu jemaat gereja mengatakan:<sup>72</sup>

“Kami para umat Katholik sebenarnya hanya ingin beribadah dengan nyaman dan tenang. Gereja saat ini yang ada di wisma asri jelas sangat tidak menampung jemaat yang jumlah sangat banyak. Kami selalu menjaga kerukunan dengan umat islam terutama dengan tetangga-tetangga kami dan itu sangat terjalin dengan baik. Kami berharap semua bisa saling menerima karena kami hanya ini beribadah bukan ada agenda lainnya.”

<sup>71</sup> Ramlan Surbakti, 1992, Memahami Ilmu Politik, Jakarta: PT. Gramedia, Hlm 10.

<sup>72</sup> Gregorius, Wawancara, 3 September 2017





Perbedaan cara pandang diantara masyarakat beragama di Kota Bekasi juga menjadi sumber konflik. Kehadiran Gereja di lingkungan tempat tinggal dinilai dapat merusak kearifan lokal di wilayah tersebut apalagi Bekasi Utara yang merupakan pusat pendidikan dan perkembangan islam di Kota Bekasi. Ormas Islam mencoba mempertahankan posisi atau nilai-nilai yang diaplikasikan melalui konflik. Awalnya Ormas Islam melalui MSUIB melakukan protes ke Pemerintah Kota Bekasi untuk menghentikan pembangunan Gereja Santa Clara. Protes itu berisi tentang aspirasi mereka bahwa tidak boleh adanya pembangunan Gereja di wilyah Bekasi Utara. Aksi protes dianggap tidak efektif dalam menyalurkan aspirasi mereka. Akhirnya MSUIB melakukan unjuk rasa besar-besaran di depan kantor Walikota Bekasi serta di lokasi pembangunan Gereja Santa Clara sehingga terjadi bentrok dengan aparat. Sedangkan konflik MSUIB dengan Pemerintah Kota Bekasi dikarenakan keberpihakan Pemerintah Kota Bekasi yang menyetujui pembangunan Gereja serta tidak didengarkannya aspirasi mereka.





**Gambar 5.6**  
**Resolusi Konflik Pembangunan Gereja Santa Clara Kota Bekasi**



Sumber: diolah Peneliti, 2017.

Proses penyelesaian konflik ini menggunakan teori konflik Ralph Dahrendorf dengan 3 jenis bentuk resolusi konflik yaitu: konsiliasi, mediasi dan abritasi.<sup>73</sup>

- **Konsiliasi**

Semua pihak yang terlibat dalam konflik pembangunan gereja santa clara Kota Bekasi dikumpulkan di Aula Pesantren An Nur untuk melakukan diskusi serta debat terbuka sehingga dapat mencapai kesepakatan bersama dalam menghadapi konflik ini. MSUIB, Dewan Paroki Santa Clara, Kemenag Kota Bekasi, FKUB Kota

<sup>73</sup> Wirawan. Op. Cit., Hlm.16.





Bekasi, Muspida Kota Bekasi dan Polisi dikumpulkan untuk menyampaikan pendapatnya dalam

Dalam pertemuan ini pihak muspida Kota Bekasi berperan penting dalam proses konsiliasi dimana semua pihak yang terlibat konflik dikumpulkan dalam suatu forum terbuka sehingga dapat ditemukan satu titik permasalahan yang nantinya konflik ini dapat diselesaikan dengan baik.

- Mediasi

Konflik pembangunan gereja Santa Clara ini menggunakan proses mediasi dimana dari pihak-pihak yang terlibat konflik mencari pihak ketiga untuk menyelesaikan konflik ini. Pemerintah Kota Bekasi berperan sebagai pihak ketiga atau mediator yang bertujuan untuk mendengarkan aspirasi dari berbagai pihak yang terlibat konflik yang nantinya dapat dirumuskan sehingga menghasilkan suatu rekomendasi bagi pihak-pihak yang terlibat konflik.

Dalam hal ini pemerintah Kota Bekasi menyarankan untuk menyelesaikan konflik ini melalui jalur hukum yaitu kepada MSUIB sebagai pihak yang menggugat atau menolak pembangunan gereja ini untuk menaruh gugatan ke PTUN.

- Arbitrasi

Arbitrasi yang digunakan pada konflik pembangunan Gereja Santa Clara yaitu, ketika proses konsiliasi yang dilakukan oleh pihak yang terlibat konflik telah mengeluarkan aspirasinya didalam forum diskusi dan mediator telah memberikan saran untuk penyelesaian konflik. Arbitrasi digunakan oleh pihak yang terlibat konflik mencapai keputusan bersama.





Dalam konflik pembangunan Gereja Santa Clara ini arbitrase tidak terjadi karena MSUIB tidak melakukan gugatan hukum ke PTUN karena merasa bahwa saran tersebut bukanlah sebuah jalan keluar dalam menyelesaikan konflik ini. Hingga saat ini dengan tidak adanya penyelesaian konflik menyebabkan semua proses resolusi konflik tidak berhasil dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat konflik.





## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap hasil penelitian yang didapatkan, maka penulis dapat menyimpulkan diantaranya sebagai berikut:

1. Konflik yang timbul disebabkan karena adanya perbedaan pandangan terkait pendirian Gereja Santa Clara dimana MSUIB tidak menyetujui adanya pembangunan Gereja di wilayah Bekasi Utara. Pemerintah Kota Bekasi yang menyetujui pendirian Gereja Santa Clara karena prosesnya sudah sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri No 9 dan 8 Tahun 2006 mengakibatkan konflik ini terbagi menjadi dua, yaitu: konflik MSUIB dengan Gereja Santa Clara dan Konflik MSUIB dengan Pemerintah Daerah Kota Bekasi. Akar permasalahan konflik pendirian Gereja Santa Clara bermula ketika Kemenag Kota Bekasi serta FKUB Kota Bekasi memberikan surat rekomendasi terhadap pendirian Gereja Santa Clara. MSUIB menilai terdapat kesalahan dan kecurangan karena adanya manipulasi data yang dilakukan oleh pihak yang melakukan verifikasi.
2. Pemerintah Daerah Kota Bekasi melalui Kemenag serta FKUB Kota Bekasi sudah melakukan upaya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Upaya yang sudah dilakukan oleh Kemenag Kota Bekasi, yaitu: (a) Pemberdayaan dan pengoptimalan kerja FKUB; (b) Menerima semua masukan dari berbagai pihak yang terlibat didalam konflik; (c) Mengupayakan terbentuknya tenaga





fungsional pemandu harmonisasi umat; Menggali (d) berbagai kearifan local yang di Kota Bekasi; (e) Menjalin kemitraan aktif dengan tokoh-tokoh agama di Kota Bekasi. Sedangkan FKUB Kota Bekasi telah melakukan upaya penyelesaian konflik pendirian Gereja Santa Clara ini, Yaitu: (a) Melakukan dialog dengan MSUIB; (b) Berperan sebagai mediator; (c) Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan terkait pendirian rumah ibadah yaitu PBM No 9 dan 8 Tahun 2006 serta Perda Kota Bekasi No 6 tahun 2011; (d) Melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh Agama di Kota Bekasi; (e) Memberikan fasilitas kepada MSUIB untuk menaruh gugatan ke PTUN. Pemerintah Kota Bekasi mempersilahkan kepada MSUIB untuk menggugat ke PTUN agar keputusan yang didapat merupakan keputusan hukum yang mengikat. Hal ini terjadi karena tidak ditemuinya kesepakatan dalam musyawarah yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat didalam konflik pendirian Gereja Santa Clara ini. MSUIB menolak usulan ini karena menaruh gugatan ke PTUN bukan merupakan solusi yang baik. Resolusi konflik pembangunan Gereja Santa Clara menggunakan metode konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Pihak-pihak yang terlibat konflik sudah melakukan konsialisi dengan duduk bersama melakukan diskusi untuk menyelesaikan konflik ini yang di mediasi oleh pemerintah Kota Bekasi. Namun tahapan abitrasi belum terlaksana karena belum tercapainya suatu kesepakatan dalam penyelesaian konflik pembangunan Gereja Santa Clara ini.





## 6.2 Saran

Berikut adalah beberapa saran akademis yang nantinya dapat berguna bagi penelitian selanjutnya khususnya penelitian tentang konflik pembangunan rumah ibadah:

1. Saran akademis yang dapat diberikan adalah diharapkan bagi penelitian berikutnya dapat lebih mendalam untuk melihat aspek dari kerukunan umat beragama di objek penelitiannya masing-masing. Observasi yang dapat dilakukan lebih lama dan mendalam karena dalam melihat dan memahami suatu konflik didalam masyarakat harus membutuhkan kecermatan sehingga hasil yang diinginkan dalam penelitian dapat tercapai.
2. Dapat lebih melihat peran dari pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik yang ada karena kebanyakan proses penyelesaian konflik diarahkan untuk diselesaikan diranah pengadilan. Peneliti berikutnya harus melihat apakah pemerintah daerah juga membuat formulasi baru dalam proses penyelesaian konflik tersebut.
3. Diharapkan agar penelitian berikutnya lebih memahami tentang metode pendekatan yang digunakan yaitu studi kasus. Karena didalam pendekatan studi kasus tidak hanya melihat dari beberapa aspek tetapi dari semua aspek yang ditemukan dalam melakukan penelitian sehingga dapat dipelajari secara intensif tentang latar belakang masalah keadaan dan posisi suatu peristiwa yang sedang berlangsung saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya.





## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Anshari, Endang Sarfuddin. 1987. *Ilmu Filsafat dan Agama*. Surabaya : Bina Ilmu.

Busyairi, Badruzzaman. 2009. *Rumah Ibadat di Kota Bekasi*. Bekasi: FKUB Kota Bekasi.

Fisher, Roger and Ury, William. 1983. *Getting Yes, 2nd ed.* London: Random House Business Books.

Fisher, Simon. 2001. *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*. Cetakan Pertama, Alih Bahasa S.N. Kartikasari, dkk. Jakarta: The British Council, Indonesia.

Forsyth, Donelson R. 1983. *An Introduction To Group Dynamics*. California: Brooks/Cole Publishing Company.

H. Lauer, Robert. 2001. *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Husaini, Usman. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

J. Moleong, Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Jones, Tricia S and Kmitta, Dan. 2001. *School Conflict Management: Evaluating Your Conflict Resolution Education Program* Ohio: Ohio Commission on Dispute Resolution & Conflict Management.

Levine, Stewart. 1998. *Getting to Resolution (Turning Conflict into Collaboration)*. San Fransisco: Berrett Koehler Publishers Inc.

Maryati, Kun dan Suryawati, Juju. 2012. *Sosiologi Kelas XII Jilid 3*. Jakarta: Erlangga.

Mindes, Gayle. 2006. *Teaching Young Children Social Studies*. United States of America: Praeger Publishers.

Mohammad, Zamri & Fadli, Yahya. 2009. *Mengurus Konflik Gaya Streetsmart*. Kuala Lumpur: PTS Publication & Distributors Sdn.

Munandar. 2005. *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial*. Bandung: Refika Aditama.





Narwoko, J. Dwi dan Suyanto, Bagong. 2005. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Poloma, Margaret M. 2000. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: CV. Rajawali.

Pruit & Rubin dalam Novri Susan. 2010. *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ritzer, George. 2010. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sairin, Weinata. 2006. *Kerukunan Umat Beragama Pilar Utama Kerukunan Berbangsa*. Jakarta: BPKGM.

Sarfuddin, Endang. 1987. *Ilmu Filsafat dan Agama*. Surabaya: Bina Ilmu.

Setiadi, Elly M & Kolip, Usman. 2011. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Soeratno. 1995. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: UUP AMP YKPN.

Sopiah. 2008. *Pelaku Organisasi*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Sutyadi, Budi. 2007. *Sosiologi Politik: Sejarah definisi dan perkembangan konsep*. Yogyakarta: IRCiSoD.

Syukur, M. Amin. 2000. *Studi Islam*. Semarang: CV. Bima Sejati.

Wirawan. 2010. *Konflik dan Manajemen Konflik*. Jakarta: Salemba Humanika.

Wahyudi, Bambang & Kusnadi. 2001. *Teori dan Manajemen Konflik*. Malang: Taroda.

### Jurnal :

Kustini. 2011. *Interaksi Antar Kelompok Pemeluk Agama Pada Masyarakat Urban: Studi Kasus di Kota Bekasi*. Jurnal Multikultural & Multireligius. Vol. X No.4.

Muchtar, Ibnu Hasan. 2011. *Studi Kasus Penutupan Rumah Tempat Tinggal Yang Dijadikan Tempat Ibadah HKBP Pondok Timur, Bekasi Selatan, Kota Bekasi*.



**Internet:**

Rosa, Dinar Firda. Walikota Bekasi: Lebih Baik Kepala Saya Ditembak Daripada Cabut. *IMB Gereja*. Dilihat Melalui Website: <http://www.surat kabar.id/35344/news/wali-kota-bekasi-lebih-baik-kepala-saya-ditembak-daripada-cabut-imb-gereja> . Diakses pada tanggal 23 Maret 2017.

Setara Institute. Dilihat Melalui Website: <http://setara-institute.org/category/publikasi/laporan-publikasi>. Diakses pada tanggal 11 April 2017.

**Dokumen:**

FKUB Kota Bekasi. 2015. Surat Rekomendasi Terkait Pembangunan Gereja Santa Clara.

Kemenag Kota Bekasi. 2015. Surat Rekomendasi Terkait Pembangunan Gereja Santa Clara.

Peraturan Bersama Menteri No 9 Dan 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat.

Proposal Pembangunan Tempat Beribadah Paroki Santa Clara.

Undang-Undang BAB XA Tahun 1945 Tentang Ham.

Undang-Undang Pasal 29 Tahun 1945 Tentang Kebebasan Memeluk Agama.





**LAMPIRAN**

**Lampiran 1. Lokasi Pembangunan Gereja Santa Clara Kota Bekasi**



**Lampiran 2. Gerbang Depan Gereja Santa Clara Kota Bekasi yang sedang dibangun**





Lampiran 3. Papan IMB Gereja Santa Clara



Lampiran 4. Gereja Santa Clara Kota Bekasi Sekarang







Lampiran 5. Kantor FKUB Kota Bekasi



Lampiran 6. Kantor Kemenag Kota Bekasi







**Lampiran 7. Surat Penelitian**



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
JALAN PUTAT INDAH NO. 1 TELP. (031) - 5677935, 5681297, 5675493  
SURABAYA - (60189)

**REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEY/KEGIATAN**  
Nomor : 070/ 8624 /209.4/2017

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 ;  
2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 101 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur.
- Menimbang : Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang tanggal 21 Juni 2017 Nomor : 2840/UN10.F11.14.11/PP/2017 Perihal Permohonan ijin penelitian atas nama Mochammad Rizki Kumiawan.

Gubernur Jawa Timur, memberikan rekomendasi ke pada :

- a. Nama : Mochammad Rizki Kumiawan
- b. Alamat : Jl. Delima Raya Blok A8/12 Duren Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi
- c. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
- d. Instansi/Organisasi : Universitas Brawijaya Malang
- e. Kebangsaan : Indonesia

Untuk melakukan penelitian/survey/kegiatan dengan :

- a. Judul Proposal : "Konflik Isu Agama (Studi Kasus Tentang Pembangunan Gereja Santa Clara di Kota Bekasi)"
- b. Tujuan : Permintaan data dan wawancara
- c. Bidang Penelitian : Ilmu Politik
- d. Dosen Pembimbing : Dr. Sholih Muadi
- e. Anggota/Peserta : -
- f. Waktu Penelitian : 2 bulan
- g. Lokasi Penelitian : Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat

Dengan ketentuan

- 1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / lokasi penelitian/survey/kegiatan;
- 2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah/lokasi setempat ;
- 3. Wajib melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Jawa Timur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur dalam kesempatan pertama.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Surabaya, 21 Juni 2017

an. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI JAWA TIMUR  
Kepala Bidang Budaya Politik



**Drs. SUSANTO, M.Si**

Pembina Tk. I  
NIP. 19590803 198504 1 012

**Tembusan :**

- Yth. 1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang di Malang;
- 2. Yang bersangkutan.



**Lampiran 8. Surat Penelitian**

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jalan Veteran, Malang 65145, Indonesia  
Telp. (0341) 575755; Fax (0341) 570038  
Website : [www.fisip.ub.ac.id](http://www.fisip.ub.ac.id) Email : [fisip@ub.ac.id](mailto:fisip@ub.ac.id)

Nomor : 1963 /UN10.F11.05.01/PP/2017  
Lampiran : -  
Permohonan : **Permohonan Ijin Penelitian**

Yth. Kepala  
Kementerian Agama Kota Bekasi  
Di Tempat

Dalam rangka menempuh penyusunan Skripsi sebagai salah satu syarat kelulusan oleh setiap Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang, maka kami mohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu mengizinkan Mahasiswa kami :

Nama : Mochammad Rizki Kurniawan  
NIM : 125120500111031  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Program Studi : Ilmu Politik  
Peminatan : Metode Ilmu Politik  
Telp/HP : 08121914620  
Judul Skripsi : Konflik Isu Agama Studi Kasus tentang Pembangunan Gereja Santa Clara Kota Bekasi  
Lokasi Penelitian : Kementerian Agama Kota Bekasi  
Lama Penelitian : Bulan Maret - Mei 2017

Untuk dapat diterima melakukan Wawancara dan Survei di tempat/daerah/instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat permohonan ijin ini dibuat, atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

Malang, 19 MAY 2017

dan Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Meza Diah Nirwana., S.Sos., M.Si  
NIP. 197706112009122001

Tembusan : 1. Arsip





### Lampiran 9. Surat Penelitian



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
 UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
 Jalan Veteran, Malang 65145, Indonesia  
 Telp. (0341) 575755; Fax (0341) 570038  
 Website : [www.fisip.ub.ac.id](http://www.fisip.ub.ac.id) Email : [fisip@ub.ac.id](mailto:fisip@ub.ac.id)

Nomor : 707 /UN10.F11.05.01/PP/2017  
 Lampiran : -  
 Permohonan : Permohonan Ijin Penelitian

Yth. Ketua  
 Panitia Pembangunan Gereja Santa Clara Kota Bekasi  
 Di Tempat

Dalam rangka menempuh penyusunan Skripsi sebagai salah satu syarat kelulusan oleh setiap Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang, maka kami mohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu mengijinkan Mahasiswa kami :

Nama : Mochammad Rizki Kurniawan  
 NIM : 125120500111031  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Program Studi : Ilmu Politik  
 Peminatan : Metode Ilmu Politik  
 Telp/HP : 081219149620  
 Judul Skripsi : Konflik Isu Agama (Studi Kasus tentang Pembangunan Gereja Santa Clara Kota Bekasi)  
 Lokasi Penelitian : Panitia Pembangunan Gereja Santa Clara Kota Bekasi  
 Lama Penelitian : Bulan Februari - April 2017

Untuk dapat diterima melakukan penelitian di tempat/daerah/instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat permohonan ijin ini dibuat, atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

Malang, 02 MAR 2017

a.n. Dekan,  
 Ketua Program Studi Ilmu Politik



Dr. Drs. Hilmy Mochtar, MS  
 NIP. 195201011982031006

Tembusan :1. Arsip





### Lampiran 10. Surat Penelitian



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
 UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
 Jalan Veteran, Malang 65145, Indonesia  
 Telp. (0341) 575755; Fax (0341) 570038  
 Website : [www.fisip.ub.ac.id](http://www.fisip.ub.ac.id) Email : [fisip@ub.ac.id](mailto:fisip@ub.ac.id)

Nomor : 707 /UN10.F11.05.01/PP/2017  
 Lampiran : -  
 Permohonan : Permohonan Ijin Penelitian

Yth. Ketua  
 Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bekasi  
 Di Tempat

Dalam rangka menempuh penyusunan Skripsi sebagai salah satu syarat kelulusan oleh setiap Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang, maka kami mohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu mengijinkan Mahasiswa kami :

Nama : Mochammad Rizki Kurniawan  
 NIM : 125120500111031  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Program Studi : Ilmu Politik  
 Peminatan : Metode Ilmu Politik  
 Telp/HP : 081219149620  
 Judul Skripsi : Konflik Isu Agama (Studi Kasus tentang Pembangunan Gereja Santa Clara Kota Bekasi)  
 Lokasi Penelitian : Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bekasi  
 Lama Penelitian : Bulan Februari - April 2017

Untuk dapat diterima melakukan penelitian di tempat/daerah/instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat permohonan ijin ini dibuat, atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

02 MAR 2017

Malang,  
 a.n Dekan,  
 Ketua Program Studi Ilmu Politik,



Dr. Drs. Hilmy Mochtar, MS  
 NIP. 195201011982031006

Tembusan :1. Arsip



## Lampiran 11. Surat Penelitian



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jalan Veteran, Malang 65145, Indonesia  
Telp. (0341) 575755; Fax (0341) 570038  
Website : [www.fisip.ub.ac.id](http://www.fisip.ub.ac.id) Email : [fisip@ub.ac.id](mailto:fisip@ub.ac.id)

Nomor : 707 /UN10.F11.05.01/PP/2017  
Lampiran : -  
Permohonan : Permohonan Ijin Penelitian

Yth. Ketua  
MSUMB  
Di Tempat

Dalam rangka menempuh penyusunan Skripsi sebagai salah satu syarat kelulusan oleh setiap Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang, maka kami mohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu mengijinkan Mahasiswa kami :

Nama : Mochammad Rizki Kurniawan  
NIM : 125120500111031  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Program Studi : Ilmu Politik  
Peminatan : Metode Ilmu Politik  
Telp/HP : 081219149620  
Judul Skripsi : Konflik Isu Agama (Studi Kasus tentang Pembangunan Gereja Santa Clara Kota Bekasi)  
Lokasi Penelitian : Majelis Silaturami Umat Islam Bekasi  
Lama Penelitian : Bulan Februari - April 2017

Untuk dapat diterima melakukan penelitian di tempat/daerah/instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat permohonan ijin ini dibuat, atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

02 MAR 2017

Malang,  
a.n. Dekan,  
Ketua Program Studi Ilmu Politik




Tembusan : 1. Arsip





Lampiran 12. Surat Rekomendasi Kemenag Kota Bekasi







11. Hasil Rapat pleno Tim Pertimbangan Penyelesaian Permohonan Pendirian Rumah Ibadah di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi pada hari Kamis tanggal 9 April 2015 dengan Berita Acara Nomor : Kd.10.21/BA.01.01.1/1700/2015;

Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas kami memberikan Rekomendasi kepada Panitia Pembangunan Gereja Paroki Santa Clara untuk melaksanakan Pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan adanya aspirasi penolakan masyarakat kiranya menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.



H. HUSAMAN SULAIMAN, MM  
NIP. 195902041984031009

- Revisian :
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jawa Barat
  - Yth. Walikota Bekasi,
  - Yth. Ketua DPRD Kota Bekasi,
  - Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi,
  - Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bekasi,
  - Yth. Ka Polresta Metro Kota Bekasi,
  - Yth. Dandim 0507 Kota Bekasi,
  - Yth. Kepala Badan Kesbangpolinmas Kota Bekasi
  - Yth. Camat Bekasi Utara,
  - Yth. Kepala KUA Kecamatan Bekasi Utara.
  - Yth. Lurah Harapan Baru
  - Yth. Ketua FKUB Kota Bekasi





### Lampiran 13. Surat Rekomendasi FKUB

**FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA,  
(FKUB) KOTA BEKASI**

Sekretariat : Jl. Chairil Anwar No. 24 Pengairan, Kel. Margahayu Kec. Bekasi Tim  
Kota Bekasi 17113 Telp. (021) 91274061

---

**SURAT REKOMENDASI**  
Nomor : 109/REK.FKUB/IV/2015

1. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bekasi, setelah membaca dan mempelajari :

- a. Surat dari Panitia Pembangunan Gereja Katolik Paroki Santa Clara Bekasi Utara, Nomor 013/PPG-STC/1/2015 tanggal 26 Januari 2015 dengan alamat sekretariat di Jl. Duta Bulevar Barat Blok AE 3/7 Perumahan Duta Harapan RT 03 RW 06, Kelurahan Harapan Bar Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, berikut lampirannya.
- b. Surat Pengantar dari Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Bekasi Utara, yang diketahui oleh Camat Bekasi Utara Nomor : 452/03-KL.HB tanggal 02 Januari 2015.
- c. Laporan hasil Verifikasi dukungan pendirian Gereja dan Jemaat Umat Katolik Gereja Paroki Santa Clara, dari Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Bekasi Utara Nomor 452.2/02-KL.HB tanggal 02 Januari 2015, beserta lampirannya.
- d. Laporan hasil Verifikasi dukungan pendirian Gereja dan Jemaat Umat Katolik Gereja Paroki Santa Clara, dari Kecamatan Bekasi Utara Nomor 452.2/02-KC.BU tanggal 05 Januari 2015, beserta lampirannya.
- e. Hasil Rapat Silaturahmi di Masjid An Nur Bekasi Utara, yang dilaksanakan tanggal 06 Januari 2015, dari Sekretariat Daerah Pemda Kota Bekasi, Nomor : 460/04-Kessos, tanggal 06 Januari 2015.
- f. Hasil Rapat Kajian Pendirian Rumah Ibadah ditinjau dari aspek Aqidah dan Hukum, yang dilaksanakan tanggal 19 Januari 2015, dari Sekretariat Daerah Pemda Kota Bekasi, Nomor 460/012-Kessos, tanggal 20 Januari 2015.
- g. Melakukan kunjungan dan penelitian serta verifikasi, di lokasi Gereja tersebut pada tanggal 1 s.d 3 Maret 2015 dan tanggal 10 Maret 2015.
- h. Memperhatikan masukan dan usulan yang berkembang dalam rapat pleno, Harian dan rapat khusus yang dilakukan oleh FKUB Kota Bekasi, yaitu :
  - A. Rapat Pleno tanggal 09 Maret 2015
  - B. Rapat Harian tanggal 12 Maret 2015
  - C. Rapat Khusus Muslim tanggal 24 Maret 2015
- i. Surat pernyataan Panitia Pembangunan Gereja (PPG) Katolik Paroki Santa Clara Bekasi Utara tanggal 30 Maret 2015, yang menyatakan bahwa bangunan Gereja Katolik Paroki Santa Clara merupakan satu-satunya Gereja Katolik di Bekasi Utara dan rumah serta ruko yang sementara ini digunakan untuk tempat ibadat umat Katolik, nantinya akan dialihkan ke tempat Gereja Katolik Santa Clara Bekasi Utara.
- j. Hasil Rapat Muspida tanggal 06 April 2015 di Balai Patriot Pemda Kota Bekasi, yang menyatakan bahwa rencana pembangunan Gereja Santa Clara karena sudah sesuai dan terpenuhi sesuai peraturan yang berlaku, maka boleh diberikan rekomendasi oleh instansi yang berwenang. Kalau ada penolakan atau aspirasi yang berkembang, dapat ditempuh melalui jalur hukum yang berlaku dengan tanpa kekerasan atau anarkis.
- k. Memperhatikan Surat Keputusan (SK) Walikota Bekasi Nomor : 450/Kep.372/Keabangpolinmas/VIII/2011 tentang Pembentukan Forum dan Dewan Penasehat FKUB Kota Bekasi tanggal 04 Agustus 2011.









**Lampiran 14. Jumlah Pemeluk Agama di Kota Bekasi**

NO	KECAMATAN	AGAMA							JUMLAH
		ISLAM	KRISTEN	KATOLIK	BUDHA	HINDU	KONG HU CHU	LAINNYA	
1	Bekasi Barat	279,497	23,222	8,730	603	2,515	34	1,226	315,827
2	Bekasi Selatan	181,078	20,001	7,644	534	1,724	10	168	211,159
3	Bekasi Timur	233,295	21,701	7,945	498	7,109	14	231	270,793
4	Bekasi Utara	274,512	24,876	7,958	687	4,019	14	314	312,380
5	Jati Asih	186,994	15,234	4,614	449	1,452	24	900	209,667
6	Jati Sampurna	93,498	7,522	2,926	286	533	11	624	105,400
7	Medan Satria	141,349	15,716	7,470	433	3,867	15	309	170,159
8	Mustika Jaya	125,976	9,125	2,801	234	629	11	224	139,000
9	Pondok Gede	246,087	20,979	7,652	783	1,574	25	2,770	279,870
10	Pondok Melati	130,675	15,622	9,032	572	1,122	19	842	157,884
11	Bantar Gebang	93,596	2,437	791	70	426	11	695	98,026
12	Rawa Lumbu	158,890	19,365	5,661	466	2,512	13	513	187,420
<b>TOTAL</b>		<b>2,145,447</b>	<b>196,800</b>	<b>73,224</b>	<b>5,615</b>	<b>27,482</b>	<b>201</b>	<b>8,816</b>	<b>2,457,585</b>

**Lampiran 15. Jumlah Rumah Ibadah di Kota Bekasi**

NO	KECAMATAN	AGAMA										JUMLAH TEMPAT IBADAH	
		ISLAM			KRISTEN				KATHOLIK	HINDU	BUDHA		KONG HU CHU
		MASJID	MUSHOLLA	JUMLAH	GEREJA	RUKO	RUMAH	JUMLAH	GEREJA	PURA	VIHARA		KLENTENG
1	Bekasi Barat	78	170	248	11	3	3	17	1	1	0	0	267
2	Bekasi Selatan	76	97	173	13	5	3	22	1	0	0	0	196
3	Bekasi Timur	114	161	275	16	17	5	38	1	0	4	1	319
4	Bekasi Utara	93	149	243	4	12	5	21	2	0	2	0	267
5	Jati Asih	85	78	163	3	0	6	9	0	0	1	0	173
6	Jati Sampurna	50	63	113	7	11	1	19	0	0	0	0	132
7	Medan Satria	41	69	110	0	13	2	15	2	0	0	0	127
8	Mustika Jaya	64	121	185	0	2	2	4	0	0	0	0	189
9	Pondok Gede	89	120	209	1	1	3	5	0	0	0	0	214
10	Pondok Melati	65	86	151	23	0	3	26	1	0	1	0	179
11	Bantar Gebang	25	111	136	0	0	0	0	0	0	0	0	136
12	Rawa Lumbu	101	95	196	3	5	16	24	0	0	3	0	223
<b>TOTAL</b>		<b>881</b>	<b>1,320</b>	<b>2,201</b>	<b>81</b>	<b>69</b>	<b>49</b>	<b>200</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>2,422</b>





Lampiran 16. Daftar Nama Warga yang di Verifikasi

**DAFTAR HADIR**  
SILATURAHMI  
WARGA RT 002 RT 003 RW 006 – PEMERINTAHAN KOTA BEKASI –  
PANITIA PEMBANGUNAN GEREJA KATOLIK SANTA CLARA BEKASI  
RM. MARGA JAYA, JUMAT 15 AGUSTUS 2014

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	ERNA	RT 03/06	[Signature]
2	berti	RT 03/06	[Signature]
3	Sapriyan	RT 03/06	[Signature]
4	Sri Sumarti	RT 02/06	[Signature]
5	Yati	RT 03/06	[Signature]
6	SUPRI	RT 03/06	[Signature]
7	Hwi Kuswara	RT 02/06	[Signature]
8	meghata	RT 2	[Signature]
9	fati prihatini	R 3 / 0 6	[Signature]
10	Nani Aini	RT 3/06	[Signature]
11	Jarkasih.	RT 3/06	[Signature]
12	mani / sumarni	RT 02/06	[Signature]
13	Hasim	RT 02/06	[Signature]
14	LYUS	RT 03 / 06	[Signature]
15	heni	RT 02 / 06	[Signature]
16	ARIH	RT 02 / 06	[Signature]
17	TATI	RT 02 / 06	[Signature]
18	Hia	RT 02 / 06	[Signature]
19	Neni	RT 02 / 06	[Signature]
20	Meli	RT 02 / 06	[Signature]

**DAFTAR HADIR**  
SILATURAHMI  
WARGA RT 002 RT 003 RW 006 – PEMERINTAHAN KOTA BEKASI –  
PANITIA PEMBANGUNAN GEREJA KATOLIK SANTA CLARA BEKASI  
RM. MARGA JAYA, JUMAT 15 AGUSTUS 2014

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
21	IPAH	RT 03/06	[Signature]
22	Herman	RT 03 / 06	[Signature]
23	Istandar	— " —	[Signature]
24	TRAH	— " —	[Signature]
25	hili	03 / 06	[Signature]
26	TULU	030 RP -	[Signature]
27	Abdi Rahmana	RT 02/06	[Signature]
28	Liuh	RT 02/06	[Signature]
29	EVI	RT 03/06	[Signature]
30	Limar	RT 03/06	[Signature]
31	wanih	RT 02/06	[Signature]
32	marat	RT 02/06	[Signature]
33	WANIH	RT 02/06	[Signature]
34	PUHIXAT	RT 02/06	[Signature]
35	MARAT	RT 02/06	[Signature]
36	GOPUR	RT 02/06	[Signature]
37	EJI	RT 02/06	[Signature]
38	Revi	RT 01/05	[Signature]
39	marni	RT 01/05	[Signature]
40	hulyadi	R 03 / 0 6	[Signature]

Halaman 2 dari 4 halaman



